

**ANALISIS STRATEGI PENGELOLAAN WAKAF SEBAGAI BISNIS SOSIAL
ISLAM PESANTREN NURUL IMAN**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas Dan Memenuhi Syarat-Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Pada Program Studi Perbankan
Syariah*

Oleh

KHOIRUN NISA

NPM: 1901270020



**FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2023**

**ANALISIS STRATEGI PENGELOLAAN WAKAF SEBAGAI BISNIS SOSIAL
ISLAM PESANTREN NURUL IMAN**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas Dan Memenuhi Syarat-Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Pada Program Studi
Perbankan Syariah*


Oleh :

KHOIRUN NISA

NPM : 1901270020

Program Studi Perbankan Syariah

Pembimbing



Drs. Saifwo Edi, M.A.

**FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2023**

PERSEMBAHAN



*Karya Ilmiah Ini Penulis Persembahkan Kepada Kedua Orang Tua, Anak
Tercinta, dan Sahabat Penulis*

Ayahanda Sunardi


Ibunda Siti Ramlah

Anak Wildan Ardiansyah Girsang

Sahabat Muniati Sulam

*Harta Yang Paling Berharga Adalah Keluarga Tiada Kebahagiaan Yang
Paling Indah*

Melainkan Mengukir Senyum di Wajah Orang Tua



*Jadikan dirimu seperti gula dalam kehidupan
orang lain. Sehingga ketika kau menghilang dari
mereka, Engkau meninggalkan rasa yang baik.*

PERNYATAAN ORISINALITAS



Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Lengkap : Khoirun Nisa
NPM : 1901270020
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S-1)
Program Studi : Perbankan Syariah

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi dengan judul: **ANALISIS STRATEGI PENGELOLAAN WAKAF SEBAGAI BISNIS SOSIAL ISLAM PESANTREN NURUL IMAN** merupakan karya asli saya. Jika kemudian hari terbukti bahwa skripsi ini hasil dari plagiarism maka saya bersedia ditindak dengan peraturan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Medan, 29 Agustus 2023

Yang menyatakan



KHOIRUN NISA

NPM: 1901270020

PERSETUJUAN

SKRIPSI BERJUDUL

**ANALISIS STRATEGI PENGELOLAAN WAKAF SEBAGAI BISNIS SOSIAL
ISLAM PESANTREN NURUL IMAN**

Oleh :

KHOIRUN NISA

NPM : 1901270020

Telah Selesai diberikan bimbingan dalam penulisan skripsi sehingga naskah skripsi ini telah memenuhi syarat dan dapat disetujui untuk dipertahankan dalam ujian skripsi

Medan, Agustus 2023

Pembimbing

Drs. Sarwo Edi, M.A.

FAKULTAS AGAMA ISLAM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

MEDAN

2023

Medan, 25 Agustus 2023

Nomor : Istimewa
Lampiran : 3 (tiga) Exemplar
Hal : Skripsi


**Kepada Yth: Bapak Dekan Fakultas Agama Islam
Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
Di
Medan**

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Setelah membaca, meneliti, dan memberi saran-saran perbaikan seperlunya terhadap skripsi mahasiswa **Khoirun Nisa** yang berjudul "**ANALISIS STRATEGI PENGELOLAAN WAKAF SEBAGAI BISNIS SOSIAL ISLAM PESANTREN NURUL IMAN**". Maka kami berpendapat bahwa skripsi ini sudah dapat diterima dan di ajukan pada sidang Munasabah untuk mendapat gelar Strata Satu (S1) Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Demikianlah kami sampaikan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Pembimbing



Drs. Sarwe Edi, M.A.

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Telah selesai di berikan bimbingan dalam penulisan skripsi sehingga naskah skripsi ini telah memenuhi syarat dan dapat di setujui untuk di pertahankan dalam ujian skripsi oleh :

NAMA MAHASISWA : **Khoirun Nisa**
NPM : **1901270020**
PROGRAM STUDI : **Perbankan Syariah**
JUDUL SKRIPSI : **ANALISIS STRATEGI PENGELOLAAN WAKAF SEBAGAI BISNIS SOSIAL ISLAM PESANTREN NURUL IMAN**

Medan, Agustus 2023

Pembimbing

Drs. Sarwo Edy M.A.

DI SETUJUI OLEH:

**Ketua Program Studi
Perbankan Syariah**

Dr. Rahmayati, SE.I, M.EI

**Dekan
Fakultas Agama Islam**

Assoc. Prof. Dr. Muhammad Qorib, MA



LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ


Skripsi ini disusun oleh

NAMA MAHASISWA : Khoirun Nisa
NPM : 1901270020
PROGRAM STUDI : Perbankan Syariah
JUDUL SKRIPSI : ANALISIS STRATEGI PENGELOLAAN
WAKAF SEBAGAI BISNIS SOSIAL ISLAM
PESANTREN NURUL IMAN


Disetujui dan memenuhi persyaratan untuk diajukan dalam ujian mempertahankan skripsi

Medan, Agustus 2023

Pembimbing


Drs. Sarwo Edi, M.A.

DI SETUJUI OLEH:
Ketua Program Studi
Perbankan Syariah


Dr. Rahmayati, SE.I, M.EI

Dekan

Fakultas Agama Islam


Assoc. Prof. Dr. Muhammad Qorib, M



UMSU
Unggul | Terpercaya

BERITA ACARA PENGESAHAN SKRIPSI


بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Skripsi ini telah di pertahankan di depan Tim Penguji Ujian Skripsi Fakultas
Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara oleh :

Nama Mahasiswa : Khoirun Nisa
NPM : 1901270020
Program Studi : Perbankan Syari'ah
Semester : VIII
Tanggal Sidang : 05/09/2023
Waktu : 09.00 s.d selesai

TIM PENGUJI

PENGUJI I : Dr. Nur Rahmah Amini, M.Ag
PENGUJI II : Sri Fitri Wahyuni, SE, MM



PANITIA PENGUJI

Ketua,

Sekretaris,

Assoc. Prof. Dr. Muhammad Qorib, MA

Dr. Zailani, MA



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN
KEPUTUSAN BERSAMA
MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

Nomor : 158 th. 1987

Nomor : 0543bJU/1987

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-huruf dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

1. Konsonan

Fenom konsonan Bahasa Arab, yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda secara bersama-sama. Di bawah ini daftar huruf Arab dan transliterasinya.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Sa	S	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	H	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Z	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es

ش	Syim	Sy	es dan ye
ص	Sad	S	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	D	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta	T	te (dengan titik dibawah)
ظ	Za	Z	zet (dengan titik di bawah)
ع	Ain	‘	Komater balik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Waw	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

2 Vokal

Vokal bahasa Arab adalah seperti vokal dalam bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal dalam bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya adalah sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
/	Fathah	A	A
—	Kasrah	I	I
و —	Dammah	U	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antaraharkat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf	Nama
ىـ/	Fathah dan ya	Ai	a dan i
وـ/	Fathah dan waw	Au	a dan u

Contoh :

- Kataba : كَتَبَ
- Fa'ala : فَعِمَ
- Kaifa : كَيْفَ

c. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اَ—/	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
ىـ/	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
وَّ	Fathah dan waw	Au	a dan u

Contoh :

- qala : قَالَ
- rama : يَازَ
- qila : قِيمَ

d. Ta marbutah

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua :

1) *Ta marbutah* hidup

Ta marbutah yang hidup atau mendapat harkat *fatah*, *kasrah* dan *amah*, transliterasinya (t).

2) *Ta marbutah* mati

Ta marbutah yang mati mendapat harkat *sukun*, transliterasinya adalah (h).

- 3) Kalau pada kata yang terakhir dengan *ta marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata ituterpisah, maka *ta marbutah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh :

- raudah al-atal – raudatul atfal : لزوضجاالطفا
- al-Madinahal - munawwarah : انديهاالويج
- talhah : طلحج

e. Syaddah (tasydid)

Syaddah atau tasydid yang pada tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, dalam transliterasi ini tanda tasydid tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh :

- rabbana : زثا
- nazzala : نزل
- al-birr : البز
- al-hajj : انحد
- nu'ima ; نعي

f. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiah* dan kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariah*.

- 1) Kata sandang diikuti oleh huruf *syamsiah*

Kata sandang diikuti oleh huruf *syamsiyah* di transliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf (I) diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

- 2) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariah* di tranlitasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai pula dengan bunyinya. Baik diikuti huruf *syamsiyah* maupun *qamariyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh :

- ar-rajulu : انسجم
- as-sayyidatu : انسج
- asy-syamsu : انشس
- al-qalamu : انقهى
- Jalalu : انجلام

g. Hamzah

Dinyatakan didepan bahwa hamzah di transliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh :

- ta'khuzuna : تاخذو
- an-nau' : انىء
- syai'un : شىء
- inna : ا
- umirtu : اىست
- akala : اكم

h. Penulisan Kata

pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il* (kata kerja), *isim* (kata benda), maupun *huruf*, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau *harkat* yang dihilangkan, maka dalam transliterasinya ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

i. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana itu di dahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh :

- Wa mamuhammadunillarasul

- Inna awwalabaitn wudi"alinnasilal lazibibakkatamubarakan.
- Syahru Ramadan al-lazunazilafihi al-Qur"anu
- Walaqadra"ahubilufuq al-mubin
- Alhamdulillahirabbil-amin

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisannya itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital yang tidak dipergunakan.

Contoh :

- Nasrunminallahi wafathunqariib
- Lillahi al-amrujami"an
- Wallahubikullisyai"in „alim

j. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan ilmu tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai ilmu tajwid.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Strategi Pengelolaan Wakaf Sebagai Bisnis Sosial Islam Pesantren Nurul Iman, Rancangan penelitian yang dilakukan penulis dalam penelitian ini adalah menggunakan penelitian deskriptif kualitatif, penelitian ini berlokasi di Pesantren Nurul Iman, sumber data penelitian ini adalah data primer yang didapatkan dari observasi dan wawancara, teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis SWOT, adapun yang menjadi hasil penelitian ini adalah pesantren nurul iman memiliki Wakaf yang bisa di berdayakan dan Wakaf Masih bisa dikembangkan, kelemahan yang berupa SDM yang tidak produktif, dan pengelolaan yang tidak produktif, memiliki Potensi Wakaf yang masih bisa berkembang berpotensi Menarik lebih banyak donasi dan Wakaf bisa dijadikan Unit Usaha, dan yang menjadi ancaman utama adalah Ketidakpercayaan Masyarakat dan kurangnya tingkat sosialisasi/kerja sama dari lembaga lain.

Kata Kunci, Wakaf, Bisnis Sosial dan Pengelolaan.

ABSTRACT

This study aims to analyze Waqf Management Strategy as Islamic Social Business at Nurul Iman Islamic Boarding School. at the Nurul Iman Islamic Boarding School, the data source for this research is primary data obtained from observation and interviews, the data analysis technique used in this study is SWOT analysis, while the result of this research is that the Nurul Iman Islamic Boarding School has Waqf that can be empowered and Waqf is Still can be developed, the weakness in the form of unproductive human resources and unproductive management, has the potential for waqf which can still develop, has the potential to attract more donations and waqf can be used as a business unit, and the main threat is public distrust and a lack of socialization/work from other institutions.

Keywords, Waqf, Social Business and Management

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Wa rahmatullahi Wa barakatuh

Alhamdulillahrabbi"alamin, segala puji syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan karunia, kekuatan dan semangat sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik. Tidak lupa shalawat beriringkan salam dihadiahkan kepada junjungan besar baginda Rasulullah SAW.

Skripsi ini merupakan salah satu bentuk proses sebagai syarat untuk menyelesaikan program pendidikan sarjana S1 Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan. Selama penyusunan skripsi ini penulis banyak memperoleh bantuan, bimbingan, serta Doa yang tidak henti-hentinya dari berbagi pihak, maka dari itu penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Penulis ucapkan terimah kasih kepada orang tua Ayahanda Sunardi dan Ibunda Siti Ramlah atas segala Doa dan dukungan serta pengorbanan yang selama ini baik moral maupun material yang telah diberikan dengan ikhlas kepada penulis.
2. Bapak Prof. Dr. Agussani, M.A.P. selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Bapak Assoc. Prof. Dr. Muhammad Qorib, MA. selaku Dekan Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Bapak Dr. Zailani S.Pd.I., M.A. selaku Wakil Dekan I Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Bapak Dr. Munawir Pasaribu S.Pd.I., M.A. selaku Wakil dekan III Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
6. Ibu Dr. Rahmayati, SE.I, M.E.I. selaku Ketua Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

7. Bapak Riyan Pradesyah, S.E.Sy., M.E.I. selaku Sekertaris Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
8. Bapak Drs. Sarwo Edi, M.A. selaku Dosen Pembimbing penyusunan skripsi yang telah memberikan bimbingan serta arahan yang sangat bermanfaat bagi penulis dalam menyelesaikan skripsi sampai selesai.
9. Bapak/ Ibu Dosen dan seluruh staf pengajar Fakultas Agama Islam yang telah membekali penulis ilmu dari awal perkuliahan hingga saat ini.
10. Kepada sahabat Muniati Sulam yang telah memberikan dukungan serta motivasi selama proses penyusunan skripsi ini.

Penulis juga menyadari bahwa di dalam penyusunan skripsi ini masih kurang sempurna, karena kesempurnaan hanya milik Allah SWT, untuk itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dan mendukung demi kesempurnaan skripsi ini.

Semoga semua amal perbuatan baik tersebut dibalas oleh Allah SWT dan penulis sudah selayaknya mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu secara langsung maupun tidak langsung, sehingga penulis dapat menyelesaikannya dan penulis juga berharap semoga skripsi ini dapat berguna dan memberikan manfaat bagi banyak orang,serta menambah wawasan yang berguna bagi peningkatan kualitas pendidikan ekonomi syariah. Amiin Ya Rabbal'alamin.

Wassalamu'alaikum Wa rahmatullahi Wa barakatuh

Medan, Agustus 2023

Khoirun Nisa
NPM.1901270020

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI.....	iii
DAFTAR TABEL.....	v
DAFTAR GAMBAR.....	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi Masalah	6
C. Rumusan Masalah	6
D. Tujuan Penelitian	6
E. Manfaat Penelitian	6
F. Sistematika Penulisan	7
BAB II LANDASAN TEORI	8
A. Kajian Pustaka.....	8
1. Pengertian Wakaf	8
2. Landasan Hukum Wakaf.....	10
3. Rukun dan Syarat Wakaf.....	10
4. Dasar Hukum Wakaf.....	12
5. Macam-Macam Wakaf.....	13
6. Pengelolaan Harta Wakaf Tanah.....	14
7. Pengelolaan Wakaf.....	15
8. Hak dan Kewajiban Muallim Pesantren Nurul Iman	16

B. Kajian Penelitian Terdahulu	17
C. Kerangka Pemikiran	19
BAB III METODE PENELITIAN	20
A. Pendekatan Penelitian	20
B. Lokasi dan Waktu Penelitian	21
C. Sumber Data Penelitian	21
D. Teknik Pengumpulan Data	22
E. Teknik Analisis data	22
F. Teknik keabsahan data	26
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	27
A. Deskripsi Penelitian	27
1. Gambaran Umum Pondok Pesantren Nurul Iman	27
B. Hasil Penelitian	28
C. Pembahasan	29
BAB V PENUTUP	43
A. Kesimpulan	43
B. Saran	44
DAFTAR PUSTAKA	45
LAMPIRAN	47

DAFTAR TABEL

Nomor Tabel	Judul Tabel	Halaman
Tabel 2.2		17
Tabel 3.1		21
Tabel 4.1		30
Tabel 4.2		36
Tabel 4.3		37
Tabel 4.4		38
Tabel 4.5		40

DAFTAR GAMBAR

Nomor Gambar	Judul Gambar	Halaman
Gambar 2.2	19

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Wakaf merupakan ibadah yang bercorak sosial ekonomi yang cukup penting. Menurut sejarah Islam klasik, wakaf telah memainkan peran yang sangat signifikan dalam meningkatkan kesejahteraan kaum muslimin, baik di bidang pendidikan, pelayanan kesehatan, pelayanan sosial dan kepentingan umum, kegiatan keagamaan, pengembangan ilmu pengetahuan serta peradaban Islam secara umum. Wakaf sebagai instrument untuk kesejahteraan umat yang pertama kali dilakukan oleh Umar bin al Khatthab seizin Rasulullah SAW. Pada saat itu, Umar mempunyai sebidang kebun yang subur dan produktif di Khaibar. Dengan memiliki semangat untuk membantu sesama dan demi kesejahteraan umat, maka Umar bin al Khatthab berkonsultasi kepada Rasulullah SAW. bagaimana cara mendermakan kebun tersebut? Rasulullah SAW menganjurkan agar kebun tersebut tetap pokoknya dan dikelola dengan baik serta hasilnya didermakan kepada masyarakat. Artinya, pokoknya tetap terpelihara dan terkelola, sementara hasilnya didermakan untuk kepentingan umat. Demikian pula ketika Ali bi Abi Thalib dan Utsman bin Affan mendermakan sebagian kekayaannya untuk dikelola dan hasilnya didermakan untuk kepentingan masyarakat. Melihat wakaf secara historis, sesungguhnya telah mengajarkan umat Islam akan pentingnya sumber ekonomi yang terus menerus guna menjamin berlangsungnya kesejahteraan di masyarakat. Wakaf sebagai instrumen ekonomi yang memberi kehidupan bagi pengelolanya dan masyarakat. Bukan sebaliknya, wakaf hanya menjadi beban pengelola dan menuntut uluran tangan kedermawanan dari masyarakat. Wakaf pada masa sahabat telah menjadi sumber ekonomi dan pembiayaan untuk pengembangan ilmu pengetahuan, seperti pada masa khilafah Harun al Rasyid dengan perpustakaan Bayt al hikmahnya yang dibiayai oleh kekayaan wakaf. Pada masa keemasan Universitas Al Azhar mampu membiayai oprasional yayasan, gaji dosen dan beasiswa mahasiswa dari seluruh penjuru dunia hanya dari hasil pengelolaan harta wakaf, namun yang disesalkan sebagian besar

kekayaan wakaf yayasan Al Azhar telah diambil oleh Negara sejak pemerintahan Jamal Abd Nasr. (*Veithzal Rivai Zainal Anggota Dewan Pertimbangan Badan Wakaf Indonesia (BWI)*)

Indonesia merupakan negara berkembang (Developing Country) yang pada umumnya menghadapi berbagai permasalahan yang cukup pelik seperti ekonomi, kemiskinan, keterbelakangan dalam pendidikan, rendahnya kualitas sumber daya manusia dan masalah-masalah lain. Berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah, namun hasilnya belum maksimal. Kebijakan pemerintah untuk mengatasi berbagai masalah ekonomi tersebut cenderung membuat negara kita bergantung kepada negara lain. Pada saat ini pemerintah sedang mencari jalan keluar untuk mengatasi berbagai masalah tersebut, khususnya masalah ekonomi yang melanda Indonesia (Nawawi, 2016)

Islam merupakan Agama yang paling banyak penganutnya memiliki beberapa lembaga yang diharapkan mampu membantu pemerintah mewujudkan kesejahteraan sosial, salah satunya yaitu wakaf. Wakaf merupakan salah satu lembaga sosial Islam yang erat kaitannya dengan sosial ekonomi masyarakat. Walaupun wakaf merupakan lembaga Islam yang hukumnya sunah, namun lembaga ini dapat berkembang dengan baik karena lembaga ini memang sangat dirasakan manfaatnya bagi kesejahteraan umat hal ini bisa dilihat dari banyaknya tempat-tempat ibadah, sekolah-sekolah, rumah sakit dan lain-lain yang berasal dari harta benda wakaf (Nurhasanah, 2005)

Wakaf merupakan salah satu instrumen dalam ekonomi Islam yang berpotensi untuk membantu kesejahteraan masyarakat dan mengatasi problem sosial ekonomi. Aset wakaf dan potensinya di Indonesia, jika dikembangkan dapat membantu mengurangi kemiskinan dan menurunkan tingkat kesenjangan. Wakaf merupakan kegiatan amal ibadah yang berasal dari orang mampu dan diperuntukkan bagi orang yang tidak mampu (miskin). Namun banyak institusi yang bergerak di bidang ini tidak mengelolanya dengan baik dan tidak efektif. Diperlukan perubahan dalam manajemen yang bergerak di bidang wakaf, dengan tujuan menjadikan sebuah lembaga yang dibangun oleh orang-orang professional, dikelola dengan manajemen yang baik, dan digunakan untuk hal-hal yang

produktif. Apabila dikelola dengan optimal, wakaf memiliki kontribusi terhadap pembangunan ekonomi suatu negara, yaitu dapat mengurangi pengeluaran pemerintah, pemerataan distribusi pendapatan, dan mengatasi problem sosial ekonomi. Saat ini potensi wakaf tersebut belum dimanfaatkan secara optimal di Indonesia (Wahyudi, 2016)

Wakaf produktif adalah sebuah cara pengelolaan donasi wakaf dari kaum muslim, yaitu dengan memproduktifkan dana tersebut, sehingga mampu menghasilkan hasil yang berkesinambungan. Donasi wakaf dapat berupa benda bergerak, seperti uang dan logam mulia, maupun benda tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan. Surplus wakaf produktif inilah yang menjadi sumber dana abadi bagi pembiayaan kebutuhan kaum dhuafa di bidang sosial ekonomi seperti pembiayaan Pendidikan, modal awal untuk para pedagang kecil dan pelayanan kesehatan yang baik & sangat dibutuhkan oleh mereka (Lutfi, 2012)

Pada dasarnya wakaf itu harus produktif dalam arti harus menghasilkan karena wakaf dapat memenuhi tujuannya dengan pemanfaatan hasil sesuai dengan peruntukannya (mauquf alaih). Orang yang pertama melakukan perwakafan adalah Umar bin al Khatthab mewakafkan sebidang kebun yang subur di Khaibar (Djunaidi, 2001)

Menjelaskan dilihat dari segi kegunaannya, wakaf dibagi menjadi dua yaitu konsumtif dan produktif. Wakaf konsumtif yaitu harta benda atau pokok tetapnya wakaf dipergunakan langsung untuk kepentingan umat. Banyaknya model distribusi wakaf selama ini di Indonesia adalah cenderung sangat konsumtif, contohnya untuk pembangunan masjid, mushalla dan makam, sehingga belum dapat dikembangkan untuk mencapai hasil yang lebih baik. Dampak dari hal ini menjadi kurang membantu dalam kehidupan ekonomi masyarakat apabila peruntukan wakaf hanya terbatas pada hal-hal di atas. Wakaf produktif adalah harta benda atau pokok tetapnya wakaf tidak secara langsung digunakan untuk mencapai tujuannya, tetapi dikembangkan terlebih dahulu untuk menghasilkan sesuatu (produktif) dan hasilnya di salurkan sesuai dengan tujuan wakaf. Seperti wakaf tanah untuk digunakan bercocok tanam, Mata air untuk dijual airnya dan lain-lain. (Djunaidi et al, 2007).

Wakaf uang diyakini dapat menghasilkan suatu hasil yang lebih banyak. Yang kedua adalah wakaf uang tunai. Definisi wakaf tunai secara umum adalah penyerahan asset wakaf berupa uang tunai yang tidak dapat dipindah tangankan dan dibekukan untuk selain kepentingan umum yang tidak mengurangi ataupun jumlah pokoknya. Baru dikenalnya wakaf uang tunai di Indonesia merupakan objek wakaf selain tanah maupun bangunan, yang merupakan harta tak bergerak. Wakaf tunai di Indonesia sudah mulai di praktek dalam bentuk Instrumen keuangan Syariah yaitu seperti Sukuk atau deposito Syariah. Di bolehkannya wakaf dalam bentuk uang tunai dalam Islam, dan dalam prakteknya sudah dilaksanakan oleh umat islam. Manfaat wakaf uang tunai antara lain: Seseorang yang memiliki dana terbatas sudah bisa mulai memberikan dana wakafnya tanpa harus menunggu menjadi tuan tanah terlebih dahulu. Melalui wakaf uang, aset-aset berupa tanah-tanah kosong bisa mulai dimanfaatkan dengan sarana yang lebih produktif untuk kepentingan umat (Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Pemberdayaan Wakaf, 2013).

Cash waqf atau wakaf tunai dalam pelaksanaannya terdapat kebebasan memberikan seberapa besar jumlah yang mau di wakafkan, institusi wakaf dapat membatasi alternatif tujuan wakaf dari masyarakat (pos penerimaan sekaligus penggunaan uang wakaf), agar dapat optimal pemanfaatan wakaf tunai tersebut. Hal ini dilakukan untuk menghindari kemungkinan terlalu sedikitnya wakaf tunai yang terkumpul dalam rangka memenuhi niat akad dari para wakif. Jadi pos wakaf tunai dibatasi sesuai dengan program kebutuhan masyarakat luas seperti pos pendidikan (misalnya peruntukan gedung sekolah, gedung dakwah, dan lain-lain), pos masjid dan pos fasilitas umum (misalnya peruntukan jalan raya, jembatan, dan lain-lain). Banyaknya pos tergantung pada banyaknya keinginan masyarakat dalam mewakafkan hartanya pada maksud tertentu (Djunaidi, 2001).

Pemahaman dan pemberdayaan harta wakaf di kalangan umat Islam telah mengalami perubahan yang signifikan. Dari waktu ke waktu, pemahaman wakaf produktif pun semakin berkembang dan komprehensif yang bertujuan untuk mengembangkan ekonomi, untuk kepentingan sosial masyarakat. Karena itu, umat Islam telah menemukan wajah ekonomi baru

yang muncul dari wakaf, yaitu dengan cara mendirikan yayasan atau lembaga pengembangan ekonomi

berorientasi pada pelayanan masyarakat. Ini menunjukkan betapa pentingnya pemberdayaan harta wakaf produktif untuk meningkatkan ekonomi umat. Semakin luasnya pemahaman dan pemberdayaan harta wakaf ini sangat penting, terutama jika dikaitkan dengan konsep pengembangan wakaf produktif dalam meningkatkan perekonomian umat. Bahkan sebagian besar lembaga sosial yang berdiri saat ini dananya ditopang dari wakaf dan bergerak dalam bidang pengelolaan wakaf secara produktif dalam rangka memberikan pembinaan dan perlindungan kepada masyarakat, seperti yayasan yatim piatu, lembaga perlindungan anak-anak, lembaga pendidikan, lembaga kesehatan, penyaluran air bersih ke seluruh kota dan berbagai kegiatan sosial lainnya. Peran pengelola wakaf pun semakin luas, tidak hanya sekedar menjaga dan melakukan hal-hal yang bersifat rutinitas, melainkan juga mencari inovasi-inovasi baru dalam rangka mengembangkan dan memberdayakan aset wakaf tersebut. (Ibid, 2016)

B. Identifikasi Masalah

Dari latar belakang masalah diatas maka identifikasi masalah pada peniltian ini adalah sebagai berikut :

1. Banyak institusi yang bergerak di bidang ini tidak mengelolanya dengan baik dan tidak efektif.
2. Minimnya pengetahuan dalam mengelola dan mengembangkan Wakaf agar menghasilkan hasil yang berkesinambungan.
3. Kurangnya informasi tentang dana untuk Wakaf Produktif yang dapat dirubah menjadi Wakaf saham.

C. Rumusan Masalah

Bedasarkan identifikasi diatas, maka rumusan masalah yang akan dibahas pada peniltian ini adalah sebagai berikut :

1. Seberapa banyak wakaf dapat diberdayakan dan dikembangkan secara produktif?

D. Tujuan Penelitian

Bedasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dibuatnya penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui Analisis Dan Pengelolaan Wakaf Sebagai Sosial Islam.

E. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini antara lain :

1. Bagi Peneliti

Sebagai sarana untuk menambah wawasan serta pengalaman peneliti terutama yang berhubungan dengan bidang kajian yang diperoleh selama kuliah.

2. Bagi Mualim Pesantren Nurul Iman Pengelola Wakaf

Diharapkan untuk tuk mencapai tujuan pengembangan wakaf yaitu agar menjadi wakaf produktif dan menghasilkan hasil yang berkesinambungan

F. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah pemahaman dan menghindari tumpang tindih dalam pembahasan materi, maka penulis akan menguraikan sistematika penulisan yaitu :

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini, penulis menguraikan latar belakang masalah, identifikasi masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II : LANDASAN TEORITIS

Pada bab ini berisikan landasan teori yang berkaitan dengan masalah yang diteliti terdiri dari uraian sub-sub bab kajian teori, penelitian terdahulu dan kerangka pemikiran.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini membahas mengenai metode pendekatan penelitian, lokasi dan waktu penelitian, sumber data penelitian, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, dan teknik keabsahan data.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini menjelaskan tentang hasil penelitian yang telah dilakukan di lapangan.

BAB V : PENUTUP

Pada bab ini berisikan beberapa saran, kesimpulan dari beberapa penelitian.

BAB II

LANDASAN TEORITIS

A. Kajian Pustaka

1. Pengertian wakaf dan Landasan Hukumnya

a. Pengertian Wakaf

Wakaf dalam kosa kata Arab memiliki arti yaitu mencegah atau menahan. istilah lainnya menjelaskan bahwasanya wakaf merupakan suatu bentuk pemberian harta benda dengan cara menahan kepemilikannya dan manfaat dari harta benda tersebut dapat disalurkan kepada masyarakat. Tujuan menahan harta wakaf tersebut supaya tidak diganggu gugat keberadaanya seperti diwariskan, dijual atau disewakan. Kemudian harta wakaf tersebut dapat di gunakan berdasarkan tujuan awal di wakafkannya. (Muhammad jawad mughaniya, 1999)

Mengenai pengertian wakaf dilihat dari segi hukum, para ulama berpendapat bahwasanya para ulama mazhab-mazhab memberikan pengertian-pengertian yang berbeda mengenai wakaf Adapun pendapat yang masing-masing mazhab tersebut mengenai pengertian wakaf yaitu:

Pengertian mengenai wakaf di paparkan oleh berbagai ulama dari kalangan mazhab Syafi'i dengan beragam pengertian mengenai wakaf, diantaranya yaitu :

- 1) Wakaf adalah suatu benda yang kepemilikannya di tahan dan benda wakaf tersebut haruslah memberikan manfaat yang luas kepada orang lain yang bersifat ibadah ataupun sosial. Pengertian tersebut disampaikan oleh Imam Nawawi bahwasanya benda wakaf walaupun bersifat tetap tetapi harus memiliki manfaat bagi umat tanpa menghilangkan pokoknya sedikitpun.
- 2) Dari kalangan mazahab imam Syafii lainnya berpendapat bahwa wakaf adalah menahan pokok dari wakaf itu sendiri dan menyalurkan manfaat dari wakaf tersebut dengan menjaga pokoknya dana menurut Al-Syarbini al-khatib dan Ramli al- Kabir kepemilikan benda wakaf tersebut

sudah berpindah tangan tidak lagi menjadi hak wakif (kepemilikan individu) melainkan menjadi hak bersama (umum).

- 3) Wakaf menurut pengertian dari Ibn Hajr al- Haitami dan Syaikh Umairah adalah merupakan bentuk menahan benda wakaf dengan menjaga pokok benda wakaf serta dapat diambil manfaatnya dengan syarat kepemilikan benda wakaf harus telah berpindah tangan dari wakif serta benda wakaf tersebut dapat dipergunakan dan memberikan manfaat bagi masyarakat dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah SWT.
- 4) Wakaf menurut pengertian dari ulama Syaikh Syihabudin al-Qolyubi adalah wakaf merupakan menjadikan benda yang diwakafkan sebagai benda yang ditahan pokoknya dan dapat memberikan manfaat dan manfaat tersebut digunakan sesuai dengan ketentuan syar'i . (Ibid, 2005)

Selain para ulama dari kalangan mazhab Syafi'i para ulama dari kalangan mazhab Hambali juga memberikan pendapatnya mengenai pengertian wakaf adapun pengertiannya dipaparkan sebagai berikut:

- 1) Wakaf dalam menurut A. Imam Syarkashi adalah menahan benda yang diwakafkan dari kepemilikan pribadi sehingga menjadi kepemilikan secara umum dan secara otomatis bukan lagi menjadi benda milik pewakaf.
- 2) Wakaf menurut Al-Marghiny beliau mengartikan wakaf sebagai memindahkan kepemilikan benda wakaf dari wakif serta menjadikan benda wakaf tersebut memberikan manfaat besar yang bernilai kebajikan untuk umat.

Kesimpulan dari pengertian wakaf yang dipaparkan oleh para ulama dari kalangan mazhab Syafi'i dan mazhab Hambali adalah mereka sebagian berpendapat tidak jauh berbeda mengenai pengertian wakaf. Pendapat para ulama tersebut dapat disimpulkan bahwa wakaf merupakan menahan harta benda yang telah di wakafkan oleh wakif dengan tujuan mengambil manfaat dari wakaf tersebut untuk disalurkan kepada masyarakat umum dengan syarat pokok dari benda wakaf tersebut harus dijaga eksistensinya. Manfaat dari benda wakaf harus dikelola berdasarkan prinsip-prinsip Islam dan bertujuan dalam rangka

meningkatkan ketaatan kepada Allah SWT. Wakaf dalam pengertian secara umum yaitu larangan atau membatasi. Dalam bahasa Arab wakaf diartikan sebagai dengan tujuan memelihara kelestarian benda wakaf. Melestarikan atau menjaga keutuhan benda wakaf dalam rangka menjadikan benda wakaf memiliki nilai manfaat yang berkelanjutan untuk memberikan manfaat bagi kehidupan sosial masyarakat. Selain itu wakaf diperuntukkan dalam rangka menjaga maqashid syariah. (Abdul aziz dahlan, 1996)

2. Landasan Hukum Wakaf

Berbeda dengan zakat, dalam Al-Quran wakaf tidak disebutkan secara eksplisit, namun keberadaannya diilhami oleh ayat-ayat Al- Quran dan contoh dari Rasulullah SAW, serta tradisi para sahabat. Ayat Al-Quran yang dipakai sebagai rujukan atau landasan ayat-ayat yang berkaitan dengan amal kebaikan seperti:

يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كَالْفَارِ آتِيحِ

Terjemahan: “Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, Padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji.(QS. Al-Baqarah: 276)

Ayat-ayat di atas menjelaskan tentang anjuran menginfakkan harta yang diperoleh untuk mendapatkan pahala dan kebaikan. Di samping itu ayat 261 surat al-Baqarah telah menyebutkan pahala yang berlipat ganda yang akan diperoleh orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah. (Ahmad azhar basyir, 1987)

3. Rukun dan Syarat Wakaf

Selain penjelasan dari sisi etimologis dan terminologis wakaf, ada pula rukun dan syarat yang harus dipenuhi saat seorang waqif (pewakaf) berniat

untuk mewakafkan harta yang dimilikinya. Penjelasan mengenai persyaratan wakaf juga diiringi dengan pelaksanaan wakaf yang tentu saja memiliki rukun (unsur-unsur utama yang harus dipenuhi) sebagai berikut:

1. Waqif (subyek wakaf).

Waqif adalah pemilik benda yang bersedia untuk mewakafkan hartanya. Waqif dapat meliputi perseorangan, organisasi, dan badan hukum. Penjelasan dalam UU No. 41 Tentang Wakaf bahwasanya waqif adalah seseorang yang harus memenuhi syarat seperti dewasa, berakal sehat, tidak terhalang melakukan perbuatan hukum, dan merupakan pemilik sah benda wakaf. Sedangkan untuk organisasi dan badan hukum, syarat untuk dapat melakukan wakaf adalah keduanya menjadi pemilik sah benda hukum.

2. Mauquf (obyek wakaf)

merupakan harta benda wakaf yang dapat berupa benda tidak bergerak dan juga benda bergerak. Mauquf (obyek wakaf) dalam pandangan Imam Nawawi ialah setiap harta tertentu yang dimiliki dan memungkinkan untuk dipindahkan dan diambil manfaatnya. Namun disebutkan juga bahwa mauquf (obyek wakaf) adalah barang tertentu yang dapat diambil manfaatnya dengan tidak melenyapkan barang tersebut dan menjadi hak milik dari waqif. Mauquf haruslah benda yang dimiliki dan dikuasai penuh oleh waqif. Namun terdapat lima syarat bagi benda untuk dapat menjadi obyek wakaf diantaranya adalah:

- a) harta wakaf memiliki harga,
- b) harta wakaf harus jelas (diketahui),
- c) harta wakaf merupakan hak milik waqif,
- d) harta wakaf dapat diserahkan bentuknya, dan
- e) harta wakaf harus terpisah.

3. Mauquf „alaih (tujuan wakaf).

Tujuan harta benda yang diwakafkan haruslah jelas semisal wakaf untuk kepentingan umum seperti pembangunan masjid, sekolah, dan lain sebagainya atau wakaf dari waqif yang diperuntukkan bagi anggota keluarganya walaupun keluarganya termasuk golongan yang mampu. Selain harus jelas dalam

tujuannya, wakaf juga haruslah diniatkan dalam rangka ibadah kepada Allah Swt. karena wakaf sendiri merupakan salah satu bentuk shadaqah jariyah.

4. Sighat (akad/ikrar wakaf)

yaitu pernyataan waqif sebagai tanda penyerahan barang atau benda yang diwakafkan. Sighat ini dapat berupa ucapan lisan ataupun tulisan yang biasanya berbentuk akta ikrar wakaf.²³ Dalam undang-undang wakaf, ikrar wakaf haruslah disaksikan oleh dua orang saksi yang harus memenuhi persyaratan seperti dewasa, beragama Islam, berakal sehat, dan tidak terhalang melakukan perbuatan hukum. (Volkers, 2019)

4. Dasar Hukum Wakaf

Dalil yang menjadi dasar disyariatkannya ajaran wakaf bersumber dari pemahaman reka ayat Al-Qur'an dan juga As-Sunnah. Tidak ada dalam Al-Qur'an yang secara tegas menjelaskan tentang ajaran wakaf. Yang ada adalah pemahaman konteks terhadap ayat Al-Qur'an yang dikategorikan sebagai amal kebaikan. Ayat-ayat yang dipahami berkaitan dengan wakaf sebagai amal kebaikan adalah sebagai berikut.

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلٍ فِي كُلِّ سَنَابِلَةٍ مِائَةٌ حَبَّةٌ وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya: Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir seratus biji. Allah melipat gandakan (ganjaran) bagi siapa yang Dia kehendaki. dan Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha mengetahui. (Qs. Al-Baqarah ayat 261) (Ryan et al., 2013)

5. Macam-macam Wakaf

Wakaf yang dikenal dalam syari'at Islam bila dilihat dari segi ditunjukkan kepada siapa wakaf itu, maka wakaf dapat dibagi menjadi 2 macam: Pertama wakaf itu ada kalanya untuk anak cucu atau kaum kerabat dan kemudian sesudah mereka itu untuk orang-orang fakir miskin. Wakaf yang demikian itu dinamakan wakaf ahli atau wakaf dzurri (keluarga). Kedua terkadang pula wakaf itu diperuntukkan bagi kebajikan semata-mata. Wakaf yang demikian dinamakan wakaf khairi (kebajikan). Dengan demikian wakaf itu bisa berbentuk 2 macam, yaitu:

1. Wakaf Ahli/Wakaf Dzurri,
kadang-kadang juga disebut wakaf „alal aulad. Yaitu wakaf yang ditujukan kepada orang-orang tertentu saja, seorang ataupun lebih, baik keluarga si wakif atau bukan. Jadi yang dapat menikmati manfaat benda wakaf ini sangat terbatas hanya kepada golongan kerabat sesuai dengan ikrar yang dikehndaki oleh si wakif. Wakaf ini secara hukum dibenarkan, namun pada perkembangan berikutnya wakaf tersebut dianggap kurang memberikan manfa'at bagi kesejahteraan umum, karena sering menimbulkan kekaburan dalam pengolaan dan pemanfaatan oleh keluarga yang disertai harta wakaf tersebut, apalagi kalau keturunan keluarga si wakif sudah berlangsung kepada anak cucunya. (Ryan et al., 2013)
2. Wakaf Khairi, yaitu wakaf yang diperuntukkan bagi kepentingan umum. Jadi yang dapat menikmati wakaf ini adalah seluruh masyarakat dengan tidak terbatas penggunaannya, yang mencakup semua aspek untuk kepentingan dan kesejahteraan umat manusi pada umumnya dan kepentingan umum tersebut bisa untuk jaminan sosial, pendidikan, kesehatan, keamanan dan lain-lain. Wakaf inilah yang merupakan salah satu segi dari cara memana'atkan harta di jalan Allah SWT dan tentunya kalau dilihat dari segi manfa'atnya, ia merupakan salah satu upaya sebagai sarana pembangunan baik dibidang keagamaan, pendidikan dan lain sebagainya. Dengan demikian, benda wakaf tersebut

benar-benar terasa manfaatnya untuk kepentingan kemanusiaan tidak hanya untuk keluarga saja. (Ryan et al., 2013)

6. Pengelolaan Harta Wakaf Tanah

Menurut madzhab Hanafi, menahan suatu benda yang menurut hukum tetap milik wakif dalam rangka menggunakan manfaatnya untuk kebajikan. Pengikut madzhab Maliki menyatakan bahwa wakaf itu tidak melepaskan harta yang diwakafkan dari kepemilikan wakif namun mencegah tindakan yang dapat melepas kepemilikannya atas harta tersebut kepada orang lain, dan wakif diwajibkan untuk menyedekahkan manfaatnya dan tidak boleh menarik kembali wakafnya.

Menurut pendapat pengikut Hanbali, wakaf adalah melepas harta yang telah diwakafkan dari kepemilikan wakif setelah sempurna prosedur perwakafannya. Dalam Inpres No. 1 Tahun 1974 atau Kompilasi Hukum Islam (KHI) disebutkan bahwa Wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau kelompok orang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari benda miliknya dan melembagakannya untuk selama-lamanya guna kepentingan ibadat atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran Islam. Dan menurut Undang- Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah. Dari beberapa pengertian yang telah disebutkan dapat disimpulkan

pengertian dari semuanya Wakaf adalah memisahkan dan/atau menyerahkan dari sebagian harta benda milik wakif untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum yang sesuai dengan syariah. (Darul ulum press, 1999)

7. Pengelolaan Wakaf

Pengelolaan suatu perwakafan tidak dapat dipisahkan dari para nadzir. Hal ini disebabkan karena berkembang tidaknya harta wakaf, salah satu diantaranya sangat tergantung pada nadzir. Walaupun para mujtahid tidak menjadikan nadzir sebagai salah satu rukun wakaf, namun para ulama sepakat bahwa harus menunjuk nadzir wakif, di Indonesia nadzir ditetapkan sebagai dasar pokok perwakafan. Untuk mengelola wakaf produktif di Indonesia, yang pertama-tama harus dilakukan adalah perlunya pembentukan suatu badan atau lembaga yang khusus mengelola wakaf dan bersifat nasional yang oleh undang-undang No. 41/2004 diberi nama Badan Wakaf Indonesia. Badan Wakaf Indonesia (BWI) diberi tugas mengembangkan wakaf secara produktif, sehingga wakaf dapat berfungsi untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. Tugas utama badan ini adalah memberdayakan wakaf, baik wakaf benda tidak bergerak maupun benda bergerak yang ada di Indonesia sehingga dapat memberdayakan ekonomi umat. Organisasi BWI sebaiknya ramping dan solid dan anggotanya terdiri dari para ahli berbagai ilmu yang ada kaitannya dengan pengembangan wakaf produktif, seperti ahli hukum Islam (khususnya hukum wakaf), ahli ekonomi Islam, ahli perbankan Islam dan para cendekiawan lainnya yang memiliki perhatian terhadap perwakafan. Dalam mengelola wakaf produktif lebih baik dilakukan pengawasan yang layak, yaitu pengawasan administrasi dan keuangan, adapun selebihnya adalah memberikan pelayanan dan support kepada pengurus harta wakaf produktif. Diantara bentuk pelayanan terpenting dalam hal ini adalah ikut serta dalam membuat perencanaan dan investasi serta memberikan bantuan dana. (Darul ulum press, 1999)

8. Hak dan Kewajiban Nazhir

Inti ajaran yang terkandung dalam wakaf menghendaki agar harta wakaf itu tidak dibiarkan tanpa hasil. Karena semakin banyak hasil harta wakaf yang dapat dinikmati orang, akan semakin besar pula pahala yang akan mengalir kepada wakif. Nazhir yang bertugas sebagai pemegang amanat untuk memelihara, mengurus dan mengelola harta wakaf, sudah sepantasnya mempunyai kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakannya, selain juga mempunyai hak-hak yang harus diterimanya atas tugas-tugas tersebut. Kewajiban nazhir meliputi hal-hal yang berkaitan dengan pemeliharaan, pengurusan, dan pengawasan harta wakaf serta hasil-hasilnya. Berdasarkan hal tersebut, pengembangan harta wakaf secara produktif merupakan kewajiban yang harus dilakukan oleh pengelolanya. (Departemen RI, 2005)

Nazhir wakaf sebagai orang yang diberi wewenang dalam pengurusan harta wakaf mempunyai tanggung jawab sebagai berikut:

- a. Mengelola dan memelihara harta wakaf
- b. Menanami tanah wakaf untuk pertanian atau perkebunan
- c. Membangun bangunan di atas tanah wakaf
- d. Mengubah bentuk dan kondisi wakaf
- e. Menjaga dan mempertahankan harta wakaf
- f. Membayarkan kewajiban yang timbul dari pengelolaan wakaf dari hasil wakaf itu sendiri
- g. Mendistribusikan hasil wakaf untuk kepentingan orang banyak
- h. Memperbaiki aset wakaf yang rusak supaya kembali bermanfaat Nazhir.

B. Kajian Penelitian Terdahulu

Kajian Pustaka / Penelitian terdahulu dimaksudkan agar pokok masalah yang diteliti memiliki relevansi (dengan sejumlah teori yang telah ada. Adapun beberapa penelitian terdahulu yang dijadikan bahan komplementer dalam penelitian ini dipaparkan dalam table berikut:

Tabel 2.2. Tinjauan Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
1.	(Sa`adah & Wahyudi, 2016)	Manajemen Wakaf Produktif	Hasil penelitian menunjukkan bahwa wakaf produktif merupakan bagian dari sistem manajemen, terlihat jika sumber daya manusia dalam mengelola wakaf itu terampil dan professional tentunya produktifitas dalam penghimpunan dan pengembangan wakaf akan meningkat serta dapat mencakup lebih luas dalam pemanfaatan baik dalam penggunaan dan pendistribusian harta wakaf.
2.	(Hasanah, 2005)	Strategi Pengelolaan Wakaf Produktif Dalam Rangka Pemberdayaan Ekonomi Umat Pada Wakaf Produktif Dompot Dhuafa Banten Robi	Berdasarkan hasil penelitian bahwa strategi pengelolaan wakaf produktif di Pesantren Nurul Iman terdiri dari yaitu, 1). Mendirikan Pesantren Nurul Iman, 2). Meningkatkan kompetensi sumber daya manusia. Ketika dimandirikan mereka mendapatkan bantuan berupa bantuan modal, bantuan bantuan pendampingan, dan bantuan kemitraan.. Namun, pengelolaan wakaf

			<p>produktif di Pesantren Nurul Iman terdapat peluang dan hambatan baik internal maupun eksternal. Peluang-peluang dalam pengelolaan wakaf produktif sudah mampu dikelola dengan baik oleh Pesantren Nurul Iman . Sedangkan hambatannya sudah mampu diantisipasi dan diminimalisir oleh Pesantren Nurul Iman.</p>
3.	(Djunaidi, 2001)	Menuju Era Wakaf Produktif, Mumtaz Publishing,	<p>Hasil dari penelitian ini Pemasaran Ada beberapa langkah yang dapat diambil sebelum memberdayakan wakaf secara produktif: 1. Pemetaan Potensi Ekonomi. Pemetaan potensi ekonomi perlu dilakukan terlebih dahulu sebelum memulai pemberdayaan wakaf,</p> <p>2. Studi Kelayakan Usaha. Studi kelayakan usaha dilakukan dengan analisis SWOT (Strenght,</p> <p>3.Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas (SDM). Sumber daya manusia yang professional dan dapat dipercaya merupakan salah satu syarat mutlak dalam memberdayakan wakaf produktif.</p> <p>6. Pengelolaan dengan managemen yang profesional dan terpercaya. Model dari pengelolaan manajemen harus mengacu pada profesionalisme</p>

			yang menyeimbangkan perkembangan dunia bisnis saat ini.
--	--	--	---


Perbedaan dalam penelitian yang akan diteliti dengan penelitian sebelumnya, yaitu penelitian dengan Analisis Strategi Pengelolaan Wakaf Sebagai Bisnis Sosial Islam belum diteliti pada kajian terdahulu. Penelitian yang akan diteliti memiliki persamaan objek yang sama yaitu sama-sama membahas tentang Strategi Pengelolaan Wakaf Bisnis Islam Dalam Rangka Pemberdayaan Ekonomi Umat Pada Wakaf.

C. Kerangka Pemikiran

Berdasarkan kajian dari dasar pemikiran teori yang ada maka dapat memuat perpaduan antara teori dengan Wawancara, Observasi dan kajian kepustakaan yang dapat digunakan untuk mempermudah peneliti terhadap jalan pemikiran masalah yang akan dibahas. Adapun kerangka konseptual yang dikembangkan adalah sebagai berikut:

Gambar 2.2

Bagan Kerangka Pemikiran



BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian

Rancangan penelitian yang dilakukan penulis dalam penelitian ini adalah menggunakan penelitian deskriptif kualitatif, agar memperoleh pemahaman yang mendalam atas suatu fenomena yang terjadi. Yang dimaksud dengan deskriptif yaitu penelitian yang mendeskripsikan suatu gejala, peristiwa, serta kejadian yang terjadi saat sekarang dengan menentukan prosedur pengumpulan data melalui observasi atau pengamatan, pengolahan informasi atau data, serta menarik kesimpulan penelitian. Kualitatif merupakan sesuatu yang berkaitan dengan kualitas ataupun makna yang terdapat dibalik suatu fakta, dan hanya dapat dijelaskan melalui bahasa atau kata-kata. Sedangkan penelitian deskriptif kualitatif yaitu berusaha mendeskripsikan seluruh gejala atau keadaan yang ada menurut apa adanya pada saat melakukan penelitian (Juliandi, 2013).

Sebelum melakukan penelitian, penelitian kualitatif terlebih dahulu merumuskan masalah yang dijadikan untuk fokus penelitian. Rumusan masalah yang ada dalam penelitian kualitatif masih bersifat sementara dan akan mulai berkembang setelah peneliti melakukan penelitian lapangan untuk mengetahui situasi sosial tertentu. Dengan maksud untuk lebih memahami gejala yang masih belum pasti (remang-remang), sehingga ketika selesai diteliti menjadi lebih jelas apa yang terjadi dalam situasi tersebut. Selain itu, pada penelitian kualitatif ini lebih mengutamakan menggunakan logika induktif dimana keadaan tersebut didapat dari pertemuan peneliti dengan informan yang ada di lapangan atau dengan data-data yang didapat. Sehingga pada penelitian kualitatif ini berisikan informasi dan teori yang akan dapat menjelaskan fenomena sosial tersebut (Irfan, & Juliandi, 2013)

B. Lokasi Dan Waktu Penelitian

Waktu penelitian yang direncanakan oleh penulis untuk mencari dan mengumpulkan data sebagai bahan pembuatan skripsi akan dimulai dari bulan April sampai dengan bulan September 2023 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 3.1
Jadwal Kegiatan Pelaksanaan dan Waktu Penelitian

Jadwal Kegiatan	Bulan dan Minggu																							
	April 2023				Mei 2023				Juni 2023				Juli 2023				Agustus 2023				September 2023			
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
Pengajuan Judul	■	■																						
Penyusunan Proposal		■	■	■																				
Bimbingan Proposal			■	■	■	■	■	■																
Seminar Proposal									■															
Pengumpulan Data										■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■				
Bimbingan Skripsi																	■	■	■	■	■	■	■	■
Sidang Skripsi Munagosa																								■

Sumber : hasil olah data penelitian, 2023

C. Sumber Data Penelitian

Sumber data dalam penelitian adalah subjek dari mana data diperoleh. Apabila peneliti menggunakan kuesioner atau wawancara dalam pengumpulan datanya, maka sumber data disebut responden, yaitu orang yang merespon atau menjawab pertanyaan- pertanyaan peneliti, baik pertanyaan tertulis ataupun lisan.

Pada penelitian ini sumber data yang digunakan berasal dari responden. Responden yang dimaksud adalah para pelaku Pesantren Nurul Iman dengan mengambil data primer, dimana data primer adalah sumber data yang berasal dari hasil observasi, hasil wawancara, hasil dokumentasi, serta hasil pengisian kuesioner oleh responden. Sehingga peneliti bisa terjun mengamati dan menulis jawaban langsung maupun tidak langsung dari objek penelitian.

D. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data adalah proses riset dimana peneliti menerapkan metode ilmiah dalam mengumpulkan data secara sistematis untuk dianalisa. Pada penelitian kualitatif, pengumpulan data dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dokumentasi, dan angket (kuesioner) oleh para responden.

- 1) Observasi merupakan suatu proses pengumpulan data dimana teknik ini lebih berfokus kepada obyek obyek alam. Teknik pengumpulan data ini digunakan apabila responden yang diamati tidak terlalu besar.
- 2) Wawancara merupakan teknik pengumpulan data dimana pewawancara (peneliti atau yang diberi tugas melakukan pengumpulan data) dalam mengumpulkan data mengajukan suatu pertanyaan kepada yang diwawancarai
- 3) Dokumentasi adalah adalah suatu cara yang digunakan untuk memperoleh data dan informasi dalam bentuk buku, arsip, dokumen, tulisan angka dan gambar yang berupa laporan serta keterangan yang dapat mendukung penelitian.
- 4) Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data dimana partisipan/responden mengisi pertanyaan atau pertanyaan kemudian setelah diisi dengan lengkap mengembalikan kepada peneliti.

E. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dalam penelitian kualitatif adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis dari data yang telah dikumpulkan, sehingga mudah

dipahami dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain Pada penelitian ini teknik analisis yang digunakan adalah analisis deskriptif dimana statistik adalah alat yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul dalam bentuk tabel, grafik, dan diagram.(Wibbowo, 2022)

Peneliti menggunakan Metode Analisis SWOT adalah metode perencanaan strategis yang digunakan untuk mengevaluasi kekuatan (strengths), kelemahan (weaknesses), peluang (opportunities) dan ancaman (threats) dalam suatu proyek atau suatu spekulasi bisnis. Keempat faktor itulah yang membentuk akronim SWOT (strengths, weaknesses, opportunities dan threats). Proses ini melibatkan penentuan tujuan yang spesifik dari spekulasi bisnis atau proyek dan mengidentifikasi faktor internal dan eksternal yang mendukung dan tidak mencapai tujuan tersebut.(Wibbowo, 2022)

Strength (kekuatan) dalam hal ini diartikan sebagai kekuatan atau hal positif yang menonjol dari perusahaan/produk yang dapat dijadikan sebagai competitive advantage (kekuatan bersaing). Weakness (kelemahan) kebalikan dari strength, weakness merupakan kekurangan atau hal-hal yang tidak/belum dimiliki perusahaan untuk bersaing di pasar. Opportunity (peluang) dianggap sebagai bagian dari lingkungan eksternal perusahaan yang dapat menjadi potensi untuk meningkatkan profit, market share atau pertumbuhan. Threat (tantangan) adalah kebalikan dari opportunity, yang merupakan halangan atau ancaman bagi perusahaan dalam memperluas pasar atau mendapatkan profit. Analisis ini bersifat deskriptif dan terkadang akan sangat subjektif, karena bisa jadi dua orang yang menganalisis sebuah organisasi akan memandang berbeda keempat bagian tersebut. Hal ini wajar terjadi, karena analisis SWOT adalah sebuah analisis yang akan memberikan output berupa arahan dan tidak memberikan solusi “ajaib” dalam sebuah permasalahan.(Wibbowo, 2022)

Manfaat Analisis SWOT merupakan metode analisis yang paling dasar, yang bermanfaat untuk melihat suatu topik ataupun suatu permasalahan dari sisi yang berbeda. Hasil dari analisis biasanya berupa arahan ataupun rekomendasi untuk mempertahankan kekuatan dan untuk menambah keuntungan dari sisi peluang

yang ada, sambil mengurangi kekurangan dan juga menghindari ancaman. Jika digunakan dengan benar, analisis ini akan membantu untuk melihat sisi-sisi yang terlupakan atau tidak terlihat selama ini. Analisis SWOT merupakan instrument yang bermanfaat dalam melakukan analisis strategi. Analisis SWOT berperan sebagai alat untuk meminimalisir kelemahan yang terdapat dalam suatu perusahaan atau organisasi serta menekan dampak ancaman yang timbul dan harus dihadapi. (Wibbowo, 2022)

Indikator SWOT Analisis SWOT mempertimbangkan faktor lingkungan internal dan lingkungan eksternal yang dihadapi di dunia bisnis. Analisis SWOT didahului dengan indentifikasi posisi perusahaan/institusi melalui faktor internal dan eksternal. Adapun indikator yang digunakan pada penelitian ini berdasarkan penjelasan yang diungkapkan oleh Sari antara lain:

- a. Faktor Internal Faktor internal merupakan faktor yang berasal dari dalam lapangan usaha yang dimaksud adalah bisa seperti penguasaan, sumber daya, lahan bangunan, peralatan, finansial, keterampilan, penguasaan manajemen dan jejaring sosial yang dimiliki.
- b. Faktor Eksternal Faktor eksternal merupakan faktor yang berasal dari luar lapangan usaha yang dimaksud adalah bisa seperti peraturan pemerintah, risiko, persaingan, dan prospek ekonomi.

Matriks SWOT Matriks SWOT merupakan kombinasi antara faktor internal yaitu kekuatan dan kelemahan dengan factor eksternal yaitu peluang dan ancaman sehingga akan membentuk empat alternatif strategi dari kombinasi keduanya yakni strategi S-O (Strength Opportunities), ST (Strength Threats), WO (Weakness Opportunities), dan WT (Weakness Threats).

Matriks IFAS (Internal Factor Analysis Summary) adalah identifikasi factor internal diperlukan untuk mengetahui kekuatan yang dapat digunakan dalam mengatasi kelemahan yang ada di perusahaan dengan cara melakukan proses identifikasi terhadap berbagai factor yang ada dalam area fungsional perusahaan seperti 24 sumberdaya manusia, lokasi, produksi, pemasaran, keuangan, dan manajemen

Matriks EFAS (External Factor Analysis Summary) identifikasi factor external diperlukan untuk mengembangkan peluang yang dapat dimanfaatkan untuk mengatasi ancaman yang kemungkinan akan datang. Faktor eksternal ini terbagi atas dua lingkungan yaitu, lingkungan makro (meliputi faktor demografi, faktor ekonomi, faktor alam, dan faktor politik) dan lingkungan mikro (meliputi kondisi perusahaan, konsumen, pesaing, dan produk substitusi)

Matriks SWOT menggambarkan secara jelas bagaimana peluang dan ancaman eksternal yang dapat disesuaikan dengan kekuatan dan kelemahan yang dimiliki. Matriks ini akan terbentuk empat kemungkinan alternatif strategi terdapat dalam faktor internal (kekuatan dan kelemahan) dengan komponen-komponen yang terdapat dalam faktor eksternal (peluang dan ancama) guna mendapatkan strategi pengelolaan.(Wibbowo, 2022)

F. Teknik Keabsahan Data

Kriteria yang digunakan dalam pemeriksaan keabsahan dalam penelitian ini adalah pemeriksaan dengan kriteria kredibilitas. Kredibilitas adalah suatu kriteria untuk memenuhi informasi yang dikumpulkan harus mengandung nilai kebenaran, yang berarti bahwa hasil penelitian kualitatif dapat dipercaya oleh pembaca dan dapat diterima oleh responden yang memberikan informasi yang dikumpulkan selama penelitian berlangsung.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Dalam penelitian ini pemeriksaan keabsahan data dengan menggunakan triangulasi sumber data. Yang dimaksud dengan triangulasi sumber data adalah pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai banding terhadap data itu.

Triangulasi sumber data adalah menguji kredibilitas dengan cara mengecek data yang diperoleh melalui data dilakukan dengan cara mengecek data yang diperoleh melalui beberapa sumber. Data dari sumber tersebut tidak bisa dirata-ratakan seperti dalam penelitian kuantitatif, tetapi dideskripsikan, dikategorikan, mana pandangan yang sama, yang berbeda, dan mana spesifik dari beberapa sumber tersebut, data yang telah dianalisis oleh peneliti sehingga menghasilkan suatu kesimpulan.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Penelitian

1 Gambaran Umum Pondok Pesantren Nurul Iman

Latar belakang histori berdirinya Pondok Pesantren Nurul Iman adalah Taman Pendidikan Islam (TPI) Silau Dunia. Dimana Taman Pendidikan Islam tingkat Ibtidaiyah telah lama berdiri di PTP IV kebun Silau Dunia, dan sekarang menjadi PTPN III Silau Dunia. Tingkat Ibtidaiyah merupakan cikal bakal berdirinya pondok pesantren. Pada tahun 1989 merupakan awal berdirinya jenjang Pendidikan tingkat Tsanawiyah yang disponsori oleh seorang putra daerah setempat yaitu Bapak Drs. Nahrowi Yusuf, SH, dengan niat membangun Desa Silau Dunia serta merealisasikan program organisasi Sumatera Utara. Untuk memantapkan jalannya kepengurusan organisasi maka dilaksanakan pelantikan yang dipimpin oleh Al-marhum Drs. K. H. Muhammad Rifai Manaf Nasution.

Pada tahun 1989-1990 tingkat Tsanawiyah menerima siswa baru sebanyak 60 siswa dan saat sekarang siswanya lebih kurang 300 siswa. Selanjutnya tahun 1991-1992 telah dibuka jenjang berikutnya yaitu tingkat Aliyah dengan jumlah 30 siswa dan saat sekarang telah memasuki tahun ke 21. Pengembangan berikutnya tahun 1994-1995 organisasi Taman Pendidikan Islam kembali mengembangkan tingkat pendidikan yang dinamakan Pondok Pesantren Nurul Iman Silau Dunia.

Pondok Pesantren Nurul Iman berdiri pada tahun 1994, yang diresmikan Depak dimana kepala sekolahnya adalah Drs. Nahrowi Yusuf, SH. dan Ibu santri adalah Ibu Halimah pada bulan 4 di Silau Dunia. Dan Pada tanggal 10 Juli 1994 dengan jumlah 17 santri, dimana perempuan 4 dan laki-laki 5 dimulailah pendidikan Pondok Pesantren untuk pertama kalinya di silau dunia. Adapun nama pertama dari pesantren ini adalah Jabal Uhud, namun akhirnya di ubah menjadi Nurul Iman Karena Terbentur dana.

Guru pada tahun pertama adalah Almarhum Kiai Yusuf yang sekaligus adalah orang tua, Ustad Amin Nasution, Ustad Ridwan dan Ustajah Asni, Mualim Anas Hasibuan dan Mualim Zulkifli Batibara. Dan penjaga pesantren Pak Syahrul dan Petugas Harian adalah Syafaruddin.

Adapun tempat tinggal awal adalah 4 gubuk panggung 3 rumah tepas dan 1 mushola, yang menjadi cikal bakal dari Pondok Pesantren Nurul Iman Silau Dunia. Pondok pesantren ini berdiri lebih tepatnya pada tahun 1994 atas inisiatif dari Pimpinan Umum saat sekarang ini, yaitu K. H. Drs. Nahrowi Yusuf SH. M.A.n dan pemuka agama di Silau Dunia.

B. Hasil Penelitian

Tujuan dari pengelolaan wakaf adalah mampu memaksimalkan potensi wakaf sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosial umat. Pemanfaatan wakaf tersebut tidak hanya digunakan untuk konsumtif tetapi juga digunakan dalam bentuk produktif sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan umat secara berkelanjutan. Dalam perkembangannya wakaf produktif dewasa ini semakin mendapatkan tempat, hal ini dikarenakan kemudahan yang didapatkan melalui wakaf produktif dibanding wakaf konsumtif.

Wakaf yang bersifat produktif ini akan lebih memberikan sebuah timbal balik yang nyata bagi umat serta akan lebih produktif untuk menghasilkan suatu barang. Pemanfaatan wakaf untuk kegiatan produktif akan menjadi sumber pendanaan alternatif bagi penguatan ekonomi umat. Umat dapat menggunakan wakaf untuk sesuatu yang produktif, seperti tanah pertanian, dapat dikelola oleh umat untuk menghasilkan keuntungan. Wakaf di Pesantren Nurul Iman yang dikelola oleh Muallim Pesantren Nurul Iman sebenarnya berupa wakaf dalam bentuk bangunan seperti bangunan masjid, mushalla, madrasah dan pondok pesantren, namun pengelolaan wakaf yang telah produktif hanyalah berupa wakaf sawah. Pengelolaan sawah ini kemudian oleh Muallim Pesantren Nurul Iman dikelola dengan sistem bagi hasil (paroan). Untuk sistem bagi hasil ini berjalan dengan menyerahkan sawah kepada para petani penggarap untuk ditanami setelah tercapai kesepakatan persentase bagi hasilnya. Sistem bagi hasil, menurut pengalaman para Muallim Pesantren Nurul Imannya jauh lebih menguntungkan bila dibandingkan dengan sistem lain seperti sewa.

Dari hasil penelitian di lapangan pengelolaan wakaf produktif di Pesantren Nurul Iman jika dilihat dari penggunaan strateginya menggunakan strategi diversifikasi. Hal ini terlihat dari hasil pengelolaan wakaf berupa sawah yang

diperuntukan untuk biaya pemeliharaan masjid, membantu pemeliharaan mushala, pembangunan pondok pesantren dan madrasah, serta membantu pembelian lahan untuk dibangun sekolah yang ada di Pesantren Nurul Iman. Sehingga dari hasil pengelolaan wakaf tersebut dapat membantu meningkatkan pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana yang ada di desa tersebut. Hal tersebut menunjukkan bahwa sesungguhnya pengelolaan tanah wakaf yang dijalankan oleh Muallim Pesantren Nurul Iman ini memiliki potensi yang besar bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat di sekitar, khususnya di Pesantren Nurul Iman.

Dimensi religi berarti bahwa wakaf yang dilakukan merupakan anjuran agama Allah yang perlu dilakukan oleh setiap muslim. Hal ini merupakan bentuk ketaatan seorang muslim kepada tuhan-Nya, sehingga tindakan yang dilakukan yaitu wakaf akan mendapat pahala dari Allah SWT karena telah mentaati perintah-Nya. Dimensi ini menunjukkan hubungan vertikal manusia dengan penciptanya yang biasa disebut *hablun minallah*. Dimensi kedua merupakan dimensi sosial ekonomi dimana terdapat unsur ekonomi dan sosial dalam praktek wakaf. Dalam praktek wakaf para pemilik harta mengulurkan tangannya untuk membantu kesejahteraan sesamanya. Bila dilihat dilapangan, pengelolaan wakaf berupa sawah yang di kelola oleh Muallim di Pesantren Nurul Iman telah memberikan beberapa dampak pada kesejahteraan masyarakat. Kesejahteraan masyarakat dapat diukur dari beberapa indikator, indikator kesejahteraan merupakan suatu ukuran ketercapaian masyarakat dimana masyarakat dapat dikatakan sejahtera atau tidak. Sebagai indikator yang berangkat dari pemikiran-pemikiran yang sudah dipaparkan dalam landasan teori pada bab kedua yang mengukur kesejahteraan masyarakat karena adanya tanah wakaf.

C. Pembahasan Hasil Penelitian

1 Analisis SWOT Pada Pengelolaan Wakaf Sebagai Bisnis Sosial Islam Pesantren Nurul Iman

Setelah mengelompokkan kekuatan (*strengths*), kelemahan (*weaknesses*), peluang (*opportunities*) dan ancaman (*threats*) dari pengembangan Pengelolaan Wakaf Sebagai Bisnis Sosial Islam Pesantren Nurul Iman, maka akan dianalisa

dengan menggunakan SWOT tentang Wakaf Sebagai Bisnis Sosial Islam Pesantren Nurul Iman.

Tabel 4.1 Hasil Wawancara

No	Pertanyaan	Jawaban
1	Apa yang menjadi keunggulan (<i>Stregth</i>) dalam pengelolaan wakaf pada Pesantren Nurul Iman	<p><i>Tujuan kami memanfaatkan wakaf pada pesantren Nurul Iman ini adalah karena sudah terbukti bahwa manfaat wakaf secara umum dapat Umat Islam dapat lebih mandiri dalam mengembangkan dunia pendidikan tanpa harus selalu bergantung pada anggaran pendidikan Negara yang memang semakin lama semakin terbatas, karena Melalui wakaf produktif, aset-aset wakaf yang berupa tanah-tanah kosong bisa dimanfaatkan dengan pembangunan sarana produktif, pertanian, perkebunan dan sebagainya, untuk kepentingan umat</i></p> <p>Wawancara dengan Bapak M.N di Kantor Pesantren Nurul Iman</p>
2	Bagaimana keuntungan dalam dalam pengelolaan wakaf pada Pesantren Nurul Iman	<p><i>Keuntungan yang didapat dalam pengelolaan wakaf terbilang cukup banyak karena kami memanfaatkannya sebagai perbaikan kepada kondisi sosial ekonomi masyarakat, dimana terdapat unsur ekonomi dan sosial dalam praktek wakaf. Dalam praktek wakaf para pemilik harta mengulurkan tangannya untuk membantu kesejahteraan sesamanya. Bila dilihat dilapangan, pengelolaan wakaf berupa sawah yang di kelola oleh Mualim di Pesantren Nurul Iman telah memberikan beberapa dampak pada kesejahteraan masyarakat</i></p> <p>Wawancara dengan Bapak M.N di Kantor Pesantren Nurul Iman</p>
3	Seberapa banyak wakaf dari pesantren Nurul Iman yang bisa diberdayakan dan dikembangkan secara produktif	<p><i>Pesantren kami memiliki wakaf yang cukup banyak yang bisa diperdayakan dan dikembangkan secara produktif, ambil contoh lahan persawahankan kami memiliki beberapa hektar, dari hasil sawah tersebut bisa digunakan sebagai konsumsi pesantren sedekah kepada masyarakat dan dijual sehingga hasilnya diputar kembali, selain itu kami juga memiliki hewan ternak seperti Sapi, kambing dan ayam, kambing bisa kami jual pada saat hari raya Idul Adha, dijual untuk keperluan Aqiqah, susunya juga kami jual, nah kalau sapi biasanya kami jual menjelang Idul Adha, yang kami jual secara rutin adalah</i></p>

		<i>susunya, daging ayam lebih sering kami gunakan sebagai konsumsi pribadi.</i> Wawancara dengan Bapak M.N di Kantor Pesantren Nurul Iman
--	--	---

Sumber : hasil olah data penelitian, 2023

2 Kekuatan (Strengths) Pada Pengelolaan Wakaf Sebagai Bisnis Sosial Islam Pesantren Nurul Iman

Bedasarkan hasil wawancara Muallim Pesantren Nurul Iman sebagai pengelola wakaf Pesantren Nurul Iman poin poin yang menjadi kekuatan dalam Pengelolaan Wakaf Sebagai Bisnis Sosial Islam Pesantren Nurul Iman, adalah merek memiliki wakaf yang bisa diberdayakan dan bisa dikembangkan, hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan wakaf yang ada di pesantren Nurul Iman memiliki kekuatan dalam pemberdayaan dan pengembangan, dimana yang uang wakaf dijadikan lahan persawahan dan hewan ternak yang memiliki manfaat secara langsung, yang bisa hasil panennya bisa langsung dinikmati atau dijual dan bisa dikembangkan menjadi produk turunan. Muallim Pesantren Nurul Iman yang bertanggungjawab dalam mengelolaa wakaf tersebut telah dirasa dapat memproduktifkan wakaf yang ada sehingga tujuan wakaf dapat tercapai dan hasil dari pengelolaan wakaf dapat disalurkan sebagaimana peruntukan wakaf yang dimaksud. Melihat fakta di atas tentunya yang bertanggung jawab dalam sukses tidaknya pengelolaan wakaf produktif di Pesantren Nurul Iman ini adalah pengelola (Muallim Pesantren Nurul Iman). Bagaimanapun Muallim Pesantren Nurul Iman berperan dalam upaya pengelolaan wakaf tersebut sehingga benar-benar bisa produktif sebagaimana tujuan wakaf dan hasilnya dapat disalurkan sebagaimana peruntukan wakaf yang dimaksud. Menurut fiqih diantara syarat Muallim Pesantren Nurul Iman selain Islam dan mukallaf yaitu memiliki kemampuan dalam mengelola wakaf (profesional) dan memiliki sifat amanah, jujur dan adil. (Kamaluddin, 2020)

3 Kelemahan (Weakness) Pada Pengelolaan Wakaf Sebagai Bisnis Sosial Islam Pesantren Nurul Iman

Kelemahan utama yang terjadi pada Pengelolaan Wakaf Sebagai Bisnis Sosial Islam Pesantren Nurul Iman adalah kurangnya produktivitas dari pihak pihak yang

terlibat dalam pengelolaan wakaf ini, mualim Pesantren Nurul Iman sebagai ketua pengelola wakaf menyatakan bahwa kurangnya produktifitas dari anggota anggotanya dalam menjalankan program ini, padahal program pengelolaan wakaf memiliki manfaat yang luar biasa bagi masyarakat dan bagi pesantren itu sendiri, jika tidak diolah secara produktif wakaf yang diberikan akan menjadi mubazir karena tidak dimanfaatkan dengan bijak.

Untuk mengelola wakaf secara produktif, terdapat empat asas yang mendasarinya yaitu: 1 Asas keabadian manfaat, benda wakaf, 2 Asas pertanggungjawaban, 3 Asas profesionalitas manajemen, untuk mengelola dan mengembangkan harta wakaf, 4 Asas keadilan sosial, sebagai ibadah sosial, wakaf sangat kental dengan dimensi keadilan.

Nurul Iman ini pola pengelolaannya masih bersifat tradisional. Pemanfaatan hasil pengelolaan wakaf yang ada cenderung lebih untuk memakmurkan masjid dan bantuan pemeliharaan prasarana pendidikan. Minimnya strategi pengelolaan wakaf yang digunakan selama ini yang hanya berupa kerja sama bagi hasil (paroan) hasil dari pengelolaan penanaman padi di lahan wakaf sawah menyebabkan wakaf yang ada sejauh ini kurang berkembang. Padahal bila hasil pengelolaan wakaf yang berupa lahan pertanian dan hewan ternak ini bisa dikembangkan dan dimanfaatkan ke arah lain yang sifatnya juga produktif maka wakaf yang ada di Pesantren Nurul Iman tersebut dapat memberikan kontribusi sosial yang lebih luas bagi masyarakat. Misalnya dari hasil pengelolaan wakaf tersebut dibelikan sebuah lahan untuk diberdayakan pendirian usaha-usaha kecil seperti penggilingan padi, toko-toko ritel, koperasi/BMT, usaha bengkel dan sebagainya sehingga mampu membuka peluang usaha baru bagi masyarakat dan lebih memproduktifkan kembali wakaf yang sudah ada. Untuk itu diperlukan jalinan kemitraan usaha dengan lembaga terkait seperti koperasi atau BMT sehingga pengelolaan wakaf dapat diarahkan untuk usaha yang lebih produktif. Dengan adanya kerjasama yang dilakukan pihak Mualim Pesantren Nurul Iman dengan koperasi/BMT tersebut maka dapat mencukupi pembiayaan untuk operasional usaha. Setelah itu diperlukan program pembinaan dan pemberdayaan masyarakat melalui kemitraan dengan lembaga pemberdayaan masyarakat yang memenuhi kriteria kelayakan kelembagaan dan profesional, sehingga tercipta

sinergi antara pengelolaan harta wakaf dengan masyarakat sebagai mitra pengelola. Dalam pengelolaan wakaf yang dikelola oleh Mualim Pesantren Nurul Iman di Pesantren Nurul Iman diketahui bahwa tanggung jawab pengelolaan wakaf selain sawah yaitu berupa bangunan mushalla, madrasah dan pondok pesantren diserahkan kepada masing-masing pengelola bangunan tersebut dan bukan menjadi tanggungjawab Mualim Pesantren Nurul Iman.(Kamaluddin, 2020)

4 Kesempatan (*Opportunity*) Pada Pengelolaan Wakaf Sebagai Bisnis Sosial Islam Pesantren Nurul Iman

Peluang merupakan situasi utama yang menguntungkan dalam lingkungan suatu bisnis. Kecenderungan utama merupakan salah satu sumber peluang. Identifikasi atas segmen pasar yang sebelumnya terlewatkan, hal yang mampu menjadi peluang dalam pengelolaan wakaf pada pesantren nurul iman adalah menarik lebih banyak donatur dalam pengelolaan wakaf pada pesantren Nurul Iman, Sebagai bagian dari ajaran Islam, wakaf mendapat perhatian yang tinggi dalam Islam. Ajaran wakaf terkait dengan masalah sumber daya alam yang merupakan harta kekayaan dan sumber daya manusia (SDM) sebagai subyek pemanfaatan Di antara permasalahannya yang terpenting adalah pengelolaan, pemanfaatan, dan pengaturan yang baik dan adil untuk memenuhi kamakmuran, kesejahteraan, dan kebahagiaan dalam jangka pendek dan jangka panjang bagi manusia atau dikenal dengan kebahagiaan dunia dan akhirat untuk menjamin kepuasan, kesejahteraan lahir dan batin manusia.

Pengelolaan harta wakaf produktif di Pesantren Nurul Iman masih sebatas pada pengelolaan sawah dan hewan ternak, dalam hal ini jika bisa menarik lebih banyak donatur akan membuat wakaf yang diberikan bisa lebih berkembang, dengan lahan yang dimiliki dan sumberdaya yang memadai wakaf yang ada di pesantren nurul iman bisa dijadikan lading usaha baru yang bisa memberikan banyak manfaat bagi para warga di sekitar mereka.

Peruntukan wakaf di Pesantren Nurul Iman kurang mengarah pada pemberdayaan ekonomi masyarakatnya dan cenderung hanya untuk kepentingan kegiatankegiatan ibadah, hal ini karena dipengaruhi oleh keterbatasan akan pemahaman wakaf oleh masyarakat, baik mengenai harta yang diwakafkan,

peruntukan wakaf, maupun Mualim Pesantren Nurul Iman wakaf. Wakaf masih ditempatkan sebagai ajaran yang murni dimasukkan dalam kategori ibadah mahdhah (pokok). Yaitu, di hampir semua wakaf diperuntukkan untuk kepentingan pembangunan fisik, seperti masjid, musholla, dan madrasah. Sehingga keberadaan harta wakaf belum memberikan kontribusi sosial yang lebih luas karena hanya untuk kepentingan peribadatan

5 Ancaman (*Threats*) Pada Pengelolaan Wakaf Sebagai Bisnis Sosial Islam Pesantren Nurul Iman

Ancaman merupakan situasi utama yang tidak menguntungkan dalam lingkungan suatu perusahaan. Ancaman merupakan penghalang utama bagi perusahaan dalam mencapai posisi saat ini atau yang diinginkan. Ancaman dalam pengelolaan wakaf pada pesantren Nurul Iman bisa terjadi disebabkan kurangnya produktifitas dalam mengelola Wakaf Sebagai Bisnis Sosial Islam Pesantren Nurul Iman akan membuat wakaf yang diberikan akan berhenti pengelolaannya karena tidak menghasilkan sesuai yang diharapkan oleh pihak pesantren, sehingga wakaf tidak memberikan manfaat yang diharapkan.

Ketidakpercayaan masyarakat akan muncul jika pengelolaan tidak sesuai sehingga tidak akan menerima lagi sumbangan dari masyarakat, yang bisa membuat masyarakat tidak mau memondokkan anaknya ke pesantren Nurul Iman.

Kurangnya tingkat sosialisasi dari beberapa lembaga yang peduli terhadap pemberdayaan ekonomi (khususnya lembaga wakaf) karena minimnya anggaran yang ada. Untuk itu diperlukan adanya kerja sama antar pihak-pihak yang mengurus masalah perwakafan sehingga tercipta kesamaan pola pikir yang searah dalam hal pengelolaan dan praktek perwakafan yang benar. Sebagai salah satu sumber dana yang penting dan besar sekali manfaatnya bagi kepentingan agama dan umat (khususnya Islam), wakaf juga bisa untuk pembinaan kehidupan beragama dan peningkatan kesejahteraan umat Islam, terutama bagi orang-orang yang tidak mampu, cacat mental atau fisik, orang-orang yang sudah lanjut usia dan sebagainya yang sangat memerlukan bantuan dari sumber dana seperti wakaf. (Kamaluddin, 2020)

6 Strategi SWOT Pada Pengelolaan Wakaf Sebagai Bisnis Sosial Islam Pesantren Nurul Iman

Faktor kekuatan dan kelemahan dalam suatu perusahaan, sedang peluang dan ancaman merupakan faktor-faktor lingkungan yang dihadapi oleh perusahaan yang bersangkutan. Analisis SWOT merupakan instrument yang ampuh dalam melakukan analisis strategi, kemampuan tersebut terletak pada kemampuan para penentu strategi perusahaan untuk memaksimalkan peranan faktor kekuatan dan pemanfaatan peluang sehingga berperan sebagai alat untuk meminimalisasi kelemahan yang terdapat dalam tubuh perusahaan dan menekan dampak ancaman yang timbul dan harus dihadapi, sehingga Untuk membuat suatu rencana harus mengevaluasi faktor eksternal maupun faktor internal. Analisis faktor-faktor haruslah menghasilkan adanya kekuatan (strength) yang dimiliki oleh suatu organisasi, serta mengetahui kelemahan (weakness) yang terdapat pada organisasi itu. Sedangkan analisis terhadap faktor eksternal harus dapat mengetahui peluang (opportunity) yang terbuka bagi organisasi serta dapat mengetahui pula ancaman (treath) yang dialami oleh organisasi yang bersangkutan. Untuk menganalisis secara lebih dalam tentang SWOT, maka perlu dilihat faktor eksternal dan internal sebagai bagian penting dalam analisis SWOT, yaitu:

- a. Faktor eksternal ini mempengaruhi opportunities and threats (O dan T). Dimana faktor ini menyangkut dengan kondisi- kondisi yang terjadi di luar perusahaan yang mempengaruhi dalam pembuatan keputusan perusahaan. Faktor ini mencakup lingkungan industry (industry environment) dan lingkungan bisnin makro (macro environment), ekonomi, politik, hukum, teknologi, kependudukan, dan sosial budaya.(Rangkuti, 2009)
- b. Faktor internal ini mempengaruhi terbentuknya strengths and weaknesses (S dan W). Dimana faktor ini menyangkut dengan kondisi yang terjadi dalam perusahaan, yang mana ini turut mempengaruhi terbentuknya pembuatan keputusan (decision making) perusahaan. Faktor internal ini meliputi semua macam manajemen fungsional: pemasaran, keuangan, operasi, sumberdaya manusia, penelitian dan pengembangan, sistem informasi manajemen, dan budaya perusahaan (corporate culture) Matriks SWOT dapat menggambarkan bagaimana peluang dan ancaman dari

lingkungan eksternal perusahaan diantisipasi dengan kekuatan dan kelemahan yang dimilikinya. Matriks SWOT akan mempermudah merumuskan berbagai strategi. Pada dasarnya alternatif strategi yang diambil harus di arahkan pada usaha- usaha untuk menggunakan kekuatan dan memperbaiki kelemahan, memanfaatkan peluang- peluang bisnis serta mengatasi ancaman. Sehingga dari matriks SWOT tersebut akan memperoleh empat kelompok alternatif strategi yang disebut strategi SO, strategi ST, strategi WO, dan strategi WT.(Rangkuti, 2009)

**Tabel 4.2 Startegi SWOT Pada Pengelolaan Wakaf Sebagai Bisnis Sosial
Islam Pesantren Nurul Iman**

Faktor Internal	Kekuatan (<i>Stregth</i>) 1. Wakaf yang bisa di berdayakan 2. Wakaf Masih bisa dikembangkan	Kelemahan (<i>Weakness</i>) 1. SDM yang tidak produktif 2. pengelolaan yang bersifat tidak produktif
Faktor Eksternal		
Opportunity (Peluang) 1. Potensi Wakaf yang masih bisa berkembag 2. Menarik lebih banyak donasi 3. Wakaf bisa dijadikan Unit Usaha	Strategi S-O 1. Mengembangkan potensi wakaf menjadi sesuatu yang baru seperti memaksimalkan hasil ternak sehingga bisa di jual untuk mendapatkan keuntungan lebih banyak 2. Dengan donasi yang diberikan mengembangkan wakaf agar menjadi lebih produktif menjadi lebih mudah 3. Mengembangkan menjadi Wakaf bisa dijadikan memberikan dampak yang signifikan bagi masyarakat	Strategi W-O 1. Mencari donatur yang bersedia mengembangkan usaha 2. mencari sumber daya yang mampu mengelola wakaf agar bisa berjalan dengan baik.
Threats (Ancaman) 1. .Ketidakpercayaan Masyarakat 2. kurangnya tingkat sosialisasi/kerja sama dari lembaga lain	Strategi S-T 1. meningkatkan kepercayaan masyarakat denga menunjukan kemampuan dalam mengelola wakaf 2. mencari bantuan kerja sama	Strategi W-T 1. meningkatkan kepercayaan masyarakat dengan menyediakan sdm yang mampu

	kepada pihak-pihak yang mampu membantu dalam mengembangkan potensi wakaf	<p>mengelola wakaf dengan baik</p> <p>2. menjanjikan pengelola yang produktif kepada calon donasi dan orang tua santri</p>
--	--	--

Sumber : hasil olah data penelitian, 2023

3. IFAS & EFAS Pada Pengelolaan Wakaf Sebagai Bisnis Sosial Islam Pesantren Nurul Iman

IFAS (*Internal Strategis Factors Analysis Summary*) dan EFAS (*Eksternal Strategis Factors Analysis Summary*) adalah faktor-faktor strategis internal dan eksternal perusahaan untuk diidentifikasi, suatu tabel IFAS dan EFAS disusun untuk merumuskan faktor-faktor strategis internal (kekuatan dan kelemahan) dan eksternal (peluang dan ancaman) dalam perusahaan. (Wibbowo, 2022)

Tabel 4.3 Tabel IFAS

Faktor Strategi Internal	Bobot	Rating	Bobot x rating	Keterangan
Kekuatan				
1. Wakaf yang bisa di berdayakan	0.25	25	6.25	Dengan memaksimalkan wakaf yang dimiliki, pesantren Nurul Iman bisa memanfaatkan wakaf sebagai bisnis sosial yang bisa diberdayakan sebagai badan amal yang bisa membantu masyarakat disekitar pesantren Nurul Iman
2. Wakaf Masih bisa dikembangkan	0.25	25	6.25	Wakaf yang dimiliki oleh pesantren Nurul Iman Masih bisa dikembangkan dengan pengelolaan yang tepat maka wakaf bisa menjadi bisnis sosial yang menjanjikan
Kelemahan				
1. SDM yang tidak produktif	0.20	25	5.00	Walaupun memiliki wakaf yang bisa dikembangkan dan diberdayakan pesantren nurul iman masih belum memiliki sumber daya yang mampu mengelola wakaf

				yang dimiliki sehingga wakaf belum bisa berkembang menjadi bisnis sosial yang bisa memberikan manfaat bagi banyak orang.
2. pengelolaan yang bersifat tidak produktif	0.20	25	5.00	Pengelolaan yang tidak produktif dikarenakan kurangnya SDM yang memadai sehingga wakaf yang memiliki potensi tidak bersifat produktif bagi bisnis sosial islam.
Total	0.90	100	22.5	

Sumber : hasil olah data penelitian, 2023

Dalam pemberian bobot masing-masing faktor, penulis menggunakan skala mulai dari 0.25 untuk yang paling penting dan 0.00 untuk yang tidak penting, faktor faktor tersebut memungkinkan memberikan dampak faktor faktor internal yang ada di Pesantren Nurul Iman.

Tabel 4.4 Tabel EFAS

Faktor Strategi Internal	Bobot	Rating	Bobot x rating	Keterangan
Kekuatan				
1. Potensi Wakaf yang masih bisa berkembang	0.20	20	4.00	Wakaf pesantren Nurul Iman memiliki potensi yang bisa berkembang, jika diolah oleh SDM yang memiliki kemampuan
2. Menarik lebih banyak donasi	0.15	20	3.00	Dengan mendapatkan donasi yang cukup wakaf dikembangkan agar bisa menjadi pilar bisnis sosial kepada masyarakat
3. Wakaf bisa dijadikan Unit Usaha	0.25	20	6.25	Dengan mengembangkan wakaf pesantren Nurul Iman menjadi unit usaha maka wakaf dapat menghasilkan keuntungan yang bisa memberikan manfaat kepada masyarakat sekitar
Kelemahan				
1. Ketidakpercayaan Masyarakat	0.20	20	4.00	Kurangnya kemampuan dalam pengelolaan wakaf membuat kurangnya kepercayaan masyarakat

				akan potensi bisnis sosial wakaf Pesantren Nurul Iman
2. kurangnya tingkat sosialisasi/kerja sama dari lembaga lain	0.20	20	4.00	Karena kurangnya kepercayaan membuat kruangnya sosialisasi dan kerja sama untuk mengembangkan potensi bisnis sosial dari wakaf ini
Total	1.00	100	21.25	

Sumber : hasil olah data penelitian, 2023

Dalam pemberian bobot masing-masing faktor, penulis menggunakan skala mulai dari 0.25 untuk yang paling penting dan 0.00 untuk yang tidak penting, faktor faktor tersebut memungkinkan memberikan dampak faktor faktor eksternal yang ada di Pesantren Nurul Iman.

D. Interpelasi Hasil Penelitian

Bedasarkan hasil penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya, adapun pembahasan dari penelitian ini adalah

Bedasarkan hasil wawancara Muallim Pesantren Nurul Iman sebagai pengelola wakaf Pesantren Nurul Iman poin poin yang menjadi kekuatan dalam Pengelolaan Wakaf Sebagai Bisnis Sosial Islam Pesantren Nurul Iman, adalah mereka memiliki wakaf yang bisa diberdayakan dan bisa dikembangkan, hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan wakaf yang ada di pesantren Nurul Iman memiliki kekuatan dalam pemberdayaan dan pengembangan, dimana yang uang wakaf dijadikan lahan persawahan dan hewan ternak yang memiliki manfaat secara langsung, yang bisa hasil panennya bisa langsung dinikmati atau dijual dan bisa dikembangkan menjadi produk turunan.

**Tabel 4.5 Startegi SWOT Pada Pengelolaan Wakaf Sebagai Bisnis Sosial
Islam Pesantren Nurul Iman**

Faktor Internal	Kekuatan (<i>Stregth</i>) 3. Wakaf yang bisa di berdayakan 4. Wakaf Masih bisa dikembangkan	Kelemahan (<i>Weakness</i>) 3. SDM yang tidak produktif 4. pengelolaan yang bersifat tidak produktif
Faktor Eksternal		
Opportunity (Peluang) 4. Potensi Wakaf yang masih bisa berkembag 5. Menarik lebih banyak donasi 6. Wakaf bisa dijadikan Unit Usaha	Strategi S-O 4. Mengembangkan potensi wakaf menjadi sesuatu yang baru seperti memaksimalkan hasil ternak sehingga bisa di jual untuk mendapatkan keuntungan lebih banyak 5. Dengan donasi yang diberikan mengembangkan wakaf agar menjadi lebih produktif menjadi lebih mudah 6. Mengembangkan menjadi Wakaf bisa dijadikan memberikan dampak yang signifikan bagi masyarakat	Strategi W-O 3. Mencari donatur yang bersedia mengembangkan usaha 4. mencari sumber daya yang mampu mengelola wakaf agar bisa berjalan dengan baik.
Threats (Ancaman) 3. .Ketidakpercayaan Masyarakat 4. kurangnya tingkat sosialisasi/kerja sama dari lembaga lain	Strategi S-T 3. meningkatkan kepercayaan masyarakat denga menunjukan kemampuan dalam mengelola wakaf 4. mencari bantuan kerja sama kepada pihak pihak yang mampu membantu dalam mengembangkan potensi wakaf	Strategi W-T 3. meningkatkan kepercayaan masyarakat dengan menyediakan sdm yang mampu mengelola wakaf dengan baik 4. menjanjikan pengelola yang produktif kepada calon donasi dan orang tua santri

Sumber : hasil olah data penelitian, 2023

Berdasarkan hasil tabel Strategi Swot Pengelolaan Wakaf Sebagai Bisnis Sosial Islam Pesantren Nurul Iman Kelemahan utama yang terjadi pada Pengelolaan Wakaf Sebagai Bisnis Sosial Islam Pesantren Nurul Iman adalah kurangnya produktivitas dari pihak pihak yang terlibat dalam pengelolaan wakaf ini, mualim Pesantren Nurul Iman sebagai ketua pengelola wakaf menyatakan bahwa kurangnya produktifitas dari anggota anggotanya dalam menjalankan program ini, padahal program pengelolaan wakaf memiliki manfaat yang luar biasa bagi masyarakat dan bagi pesantren itu sendiri, jika tidak diolah secara produktif wakaf yang diberikan akan menjadi mubazir karena tidak dimanfaatkan dengan bijak.

Peluang merupakan situasi utama yang menguntungkan dalam lingkungan suatu bisnis. Kecenderungan utama merupakan salah satu sumber peluang. Identifikasi atas segmen pasar yang sebelumnya terlewatkan, hal yang mampu menjadi peluang dalam pengelolaan wakaf pada pesantren nurul iman adalah menarik lebih banyak donatur dalam pengelolaan wakaf pada pesantren Nurul Iman,

Ancaman merupakan penghalang utama bagi perusahaan dalam mencapai posisi saat ini atau yang diinginkan. ancaman ancaman dalam pengelolaan wakaf pada pesantren nurul iman bisa terjadi disebabkan kurangnya produktifitas dalam mengelola Wakaf Sebagai Bisnis Sosial Islam Pesantren Nurul Iman akan membuat wakaf yang diberikan akan berhenti pengelolaannya karena tidak menghasilkan sesuai yang diharapkan oleh pihak pesantren, sehingga wakaf tidak memberikan manfaat yang diharapkan.

Ketidakpercayaan masyarakat akan muncul jika pengelolaan tidak sesuai sehingga tidak akan menerima lagi sumbangan dari masyarakat, yang bisa membuat masyarakat tidak mau memondokkan anaknya ke pesantren Nurul Iman. Kurangnya tingkat sosialisasi dari beberapa lembaga yang peduli terhadap pemberdayaan ekonomi (khususnya lembaga wakaf) karena minimnya anggaran yang ada.

Untuk strategi yang bisa digunakan adalah, Mengembangkan potensi wakaf menjadi sesuatu yang baru seperti memaksimalkan hasil ternak sehingga bisa di jual untuk mendapatkan keuntungan lebih banyak. Dengan donasi yang diberikan

mengembangkan wakaf agar menjadi lebih produktif menjadi lebih mudah. Mengembangkan menjadi Wakaf bisa dijadikan memberikan dampak yang signifikan bagi masyarakat. Mencari donatur yang bersedia mengembangkan usaha. Mencari sumber daya yang mampu mengelola wakaf agar bisa berjalan dengan baik. Meningkatkan kepercayaan masyarakat dengan menunjukkan kemampuan dalam mengelola wakaf. Mencari bantuan kerja sama kepada pihak

pihak yang mampu membantu dalam mengembangkan potensi wakaf. Meningkatkan kepercayaan masyarakat dengan menyediakan sdm yang mampu mengelola wakaf dengan baik. Menjanjikan pengelola yang produktif kepada calon donasi dan orang tua santri

BAB V

PENUTUP

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara pada bab sebelumnya penarikan kesimpulan menggunakan Metode Induktif. Maka Penelitian ini menunjukkan bahwa pengelolaan Wakaf Sebagai Bisnis Sosial Islam Pesantren Nurul Iman belum berjalan dengan maksimal, karena jika dibandingkan kekuatan, kelemahan pengelolaan lebih banyak yang muncul ditambah lagi memaksimalkan peluang belum bisa meminimalisir ancaman yang ada, salah satu yang perlu di tingkatkan adalah SDM yang mampu mengelola Wakaf Sebagai Bisnis Sosial Islam Pesantren Nurul Iman, sehingga potensi wakaf tidak terbuang dengan sia sia dan bisa membantu lebih banyak umat. Adapun kesimpulan dari hasil penelitian ini adalah :

A. Kesimpulan

1. Berdasarkan hasil wawancara Muallim Pesantren Nurul Iman sebagai pengelola wakaf Pesantren Nurul Iman poin poin yang menjadi kekuatan dalam Pengelolaan Wakaf Sebagai Bisnis Sosial Islam Pesantren Nurul Iman, adalah mereka memiliki wakaf yang bisa diberdayakan dan bisa dikembangkan.
2. Kelemahan utama yang terjadi pada Pengelolaan Wakaf Sebagai Bisnis Sosial Islam Pesantren Nurul Iman adalah kurangnya produktivitas dari pihak pihak yang terlibat dalam pengelolaan wakaf ini.
3. Hal yang mampu menjadi peluang dalam pengelolaan wakaf pada pesantren nurul iman adalah menarik lebih banyak donatur dalam pengelolaan wakaf pada pesantren Nurul Iman,
4. Ancaman ancaman dalam pengelolaan wakaf pada pesantren nurul iman bisa terjadi disebabkan kurangnya produktivitas dalam mengelola Wakaf Sebagai Bisnis Sosial Islam.

B. Saran

1. Hal yang menjadi kekuatan dalam Pengelolaan Wakaf Sebagai Bisnis Sosial Islam Pesantren Nurul Iman, adalah mereka memiliki wakaf yang bisa diberdayakan dan bisa dikembangkan. Sehingga yang perlu para pengelola lakukan adalah dengan memaksimalkan potensi yang dimiliki sehingga mampu memberikan kekuatan pada ekonomi umat
2. Untuk mengatasi Kelemahan utama yang terjadi pada Pengelolaan Wakaf Pesantren Nurul Iman seperti kurangnya produktivitas adalah mendapatkan bantuan dari pihak pihak yang mau terlibat dalam pengelolaan wakaf ini sehingga kelemahan akan bisa ditutupi dengan meminta bantuan orang orang yang kompeten.
3. Melakukan promosi melalui media sosial dan ikut dalam kegiatan sosial bisa menarik lebih banyak donatur dalam pengelolaan wakaf pada pesantren Nurul Iman.
4. kurangnya produktifitas dalam mengelola Wakaf Sebagai Bisnis Sosial Islam bisa di tanggulangi dengan memberikan pengelola pelatihan yang insentif dan melakukan studi banding ke beberapa wakaf yang sudah dijalankan dengan maksimal.

DAFTAR PUSTAKA

- abdul aziz dahlan. (1996). *hukum islam*. 1905.
- ahmad azhar basyir. (1987). *hukum islam tentang wakaf*. 5.
- Aziz, M. W. (2017). Wakaf Uang Dalam Perspektif Hukum Islam. Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (Stain) Al-Fatah Jayapura. International Journal Ihya'ulum Al-Din, 19(1).
- Choirunnisak. (2019). Optimalisasi Wakaf Uang Di Indonesia. Baabul Al-Ilmi, Perbankan Syariah STEBIS IGM Palembang, 4
- darul ulum press. (1999). *hukum perwakafan diindonesia*.
- departemen RI. (2005). *Nazhir Profesional dan Amanah*.
- Djunaidi, A. (2001a). *Menuju Era Wakaf Produktif*, Mumtaz Publishing,. Jakarta: Publishing.
- Djunaidi, A. (2001b). *menuju era wakaf produktif*.
- Ghofur, R.A., & Nur, I. (2013). Pemberdayaan Masyarakat Melalui Optimalisasi Pengelolaan Wakaf Tunai. Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan, 7
- Hasanah, nasution dan. (2005). *Wakaf Tunai Inovasi Finansial Islam (Peluang dan Tantangan dalam Mewujudkan Kesejahteraan Umat)*.
- ibid. (2005). *hukum dan praktik perwakafan*. 645.
- ibid. (2016). *hukum dan praktik perwakafan di indonesia*. 9, 1–16.
- Irfan,. & Juliandi, A. (2013). *Metodologi Penelitian Kuantitatif Untuk Ilmu-Ilmu Bisnis*. Citapustaka Media Perintis.
- Juliandi, A. (2013). *Metodelogi Penelitian Kuantitatif: untuk ilmu-ilmu Bisnis*. M2000.
- Kamaluddin, I. (2020). ANALISIS SWOT UNTUK MERUMUSKAN STRATEGI BERSAING. 1(4), 342–354. <https://doi.org/10.31933/JIMT>
- Lutfi, M. (2012). *pemberdayaan wakaf produktif*.

- muhammad jawad mughaniya. (1999). *fikih lima mazhab*. 635.
- Nawawi. (2016). *Pengembangan wakaf uang tunai sebagai sistem pemberdayaan umat dalam pandangan ulama konvensional dan kontemporer*. 1.
- Nurhasanah, nasution dan. (2005). *Wakaf Tunai Inovasi Finansial Islam (Peluang dan Tantangan dalam Mewujudkan Kesejahteraan Umat)*.
- PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN WAKAF PRODUKTIF Oleh : Veithzal Rivai Zainal Anggota Dewan Pertimbangan Badan Wakaf Indonesia (BWI)*. (n.d.). 9, 1–16.
- Rangkuti. (2009). *analisis SWOT*. 19.
- Ryan, Cooper, & Tauer. (2013). *Paper Knowledge . Toward a Media History of Documents*, 12–26.
- Sa`adah & Wahyudi. (2016). Manajemen Wakaf Produktif: Studi Analisis Pada Baitul Mal Di Kabupaten Kudus. *Equilibrium: Jurnal Ekonomi Islam*, 332–335.
- Volkers, M. (2019). No TitleEΛENH. *Ayan*, 8(5), 55.
- Wahyudi, sa`adah dan. (2016). *manajemen wakaf produktif*.
- Wibowo, L. A. (2022). *Analisis IFAS dan EFAS Menggunakan Metode SWOT Pada Perguruan Tinggi Swasta*. 1(2), 125–139.

LAMPIRAN





MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT SEHAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS AGAMA ISLAM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 105/SK/BAN-PT/Ak.1/10-2019
 Pusat Administrasi Jalan Kapten Mukhtar Basri No 3 Medan 20238 Telp (061) 6622400 Fax (061) 6623474 6631003
 http://fai.umsu.ac.id | fai@umsu.ac.id | umsumedan | umsumedan | umsumedan | umsumedan

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Hal : Permohonan Persetujuan Judul
 Kepada Yth :
 Dekan FAI UMSU

04 Safar 1439 H
 17 Desember 2022 M

Di -
 Tempat



Dengan Hormat

Saya yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : Khoirun Nisa
 Npm : 1901270020
 Program Studi : Perbankan Syariah
 Kredit Kumulatif : 3,49

Megajukan Judul sebagai berikut :

No	Pilihan Judul	Persetujuan Ka. Prodi	Usulan Pembimbing & Pembahas	Persetujuan Dekan
1	Analisis Strategi dan Pengelolaan Wakaf Sebagai Bisnis Sosial Islam (Studi Kasus Pesantren Al-Washiyah)	23/12/22 <i>[Signature]</i>	Sarwib: 10/12/22 <i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i> 02/01/23
2	Analisis tingkat literasi keuangan syariah masyarakat usia produktif.			
3	Pengaruh Kompensasi Terhadap Motivasi Kerja Pegawai pada Bagian Kemahasiswaan.			

Demikian Permohonan ini Saya sampaikan dan untuk pemeriksaan selanjutnya saya ucapkan terima kasih.

Wassalam
 Hormat Saya

[Signature]
 Khoirun Nisa

Keterangan :

- Dibuat rangkap 3 setelah di ACC :
1. Duplikat untuk Biro FAI UMSU
 2. Duplikat untuk Arsip Mahasiswa dilampirkan di skripsi
 3. Asli untuk Ketua/Sekretaris Jurusan yang dipakai pas photo dan Map

** Paraf dan tanda ACC Dekan dan Ketua Jurusan pada lajur yang di setuju dan tanda silang



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar disebutkan
Nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS AGAMA ISLAM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No.89/SK/BAN-PT/Akre/PT/III/2019

Pusat Administrasi : Jalan Kapten Mukhtar Basri No 3 Medan 20238 Telp (061) 6622400 Fax. (061) 6623474, 6631003

<http://fai.umsu.ac.id> fai@umsu.ac.id [umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.tiktok.com/@umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Hal : Permohonan Pergantian Judul
Kepada Yth :
Dekan Fakultas Agama Islam
Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

04 Safar 1439 H
07 Juni 2023 M

Di -
Tempat

Dengan Hormat

Saya yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : Khoirun Nisa
Npm : 1901270020
Program Studi : Perbankan Syariah
Kredit Kumalatif : 3,59

Megajukan pergantian judul setelah seminar proposal sebagai berikut



Judul Awal

Analisis Strategi dan Pengelolaan Wakaf Sebagai Bisnis Sosial Islam Pesantren Al-Washliyah

1. Alasan pergantian judul : 1. Salah penulisan dalam tempat lokasi penelitian
2. Dosen yang merekomendasikan agar judul diganti oleh Khairunnisa, S.E.I.,M.M
3. Pernyataan Dosen Pembimbing Proposal setuju dengan saran yang diberikan oleh penguji, sesuai dengan surat edaran Universitas.

Ketetapan Judul Yang Di USulkan

Analisis Strategi Pengelolaan Wakaf Sebagai Bisnis Sosial Islam Pesantren Nurul Iman

Demikian Permohonan ini Saya sampaikan, dan untuk pemeriksaan selanjutnya saya ucapkan terima kasih.

Wassalam
Hormat Saya

Khoirun Nisa

Ketua Program Studi
Perbankan Syariah

Dr. Rahmayati, S.E.I., M.E.I
NIDN : 0102108902

Dosen Pembimbing

Drs. Sarwo Edli, MA

Mengetahui
Dekan FAI UMSU

Assoc. Prof. Dr. Muhammad Qorib, MA
NIDN : 0103067503



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar disebutkan Nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS AGAMA ISLAM

CMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 66224567 - 6631003

<http://fai@umsu.ac.id> fai@umsu.ac.id [umsu](https://www.facebook.com/umsu) [umsu](https://www.instagram.com/umsu) [umsu](https://www.youtube.com/umsu)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA BIMBINGAN PROPOSAL

Nama Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan
Fakultas : Agama Islam
Program Studi : Perbankan Syariah
Jenjang : S1 (Strata Satu)

Ketua Program Studi : Dr. Rahmayati, SE, I, M, E, I
Dosen Pembimbing : Dr. Sarwo Edi, MA

Nama Mahasiswa : Khoirun Nisa
Npm : 1901270020
Semester : VIII
Program Studi : Perbankan Syariah
Judul Skripsi : Analisis Strategi Dan Pengelolaan Wakaf Sebagai Bisnis Sosial Islam Pesantren Al-Wasliyah

Tanggal	Materi Bimbingan	Paraf	Keterangan
7-3-2023	Surat AL-Baqorah ayat 261 Cek dalam Al-Quran		
6-3-2023	Perbaikan Judwal Penulisan		
8-3-2023	ALQ		

Medan, 2023



Diketahui/Disetujui
Dekan

Prof. Dr. Muhammad Qorib, MA

Diketahui/ Disetujui
Ketua Program Studi

Dr. Rahmayati, SE, I, M, E, I

Pembimbing Proposal

Dr. Sarwo Edi, MA



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

6631003

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA

FAKULTAS AGAMA ISLAM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No.89/SK/BAN-

Pusat Administrasi : Jalan Kapten Mukhtar Basri No 3 Medan 20238 Telp (061) 6622400 Fax. (061) 6623474,



<http://fai.umsu.ac.id>



fai@umsu.ac.id



umsumedan



umsumedan



umsumedan

Bila menjawab surat ini agar disebutkan Nomor dan tanggalnya

BERITA ACARA PENILAIAN SEMINAR PROPOSAL PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH

Pada hari «**Rabu, 31 Mei 2023**» telah diselenggarakan Seminar Program Studi **Perbankan Syari'ah** dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Khoirun Nisa
Npm : 1901270020
Semester : VIII
Fakultas : Agama Islam
Program Studi : Perbankan Syariah
Judul Proposal : Analisis Strategi Pengelolaan Wakaf Sebagai Bisnis Sosial Islam Pesantren Nurul Iman

Disetujui/ Tidak disetujui

Item	Komentar
Judul	Oke
Bab I	Bab 1, rumusan masalah disesuaikan dengan judul
Bab II	Perbaiki Pengutipan
Bab III	Perbaiki metode menggunakan SWOT = IFAS, IFES
Lainnya	Format halaman sesuai panduan
Kesimpulan	Lulus <input checked="" type="checkbox"/> Tidak Lulus <input type="checkbox"/>

Medan, Mei 2023

Tim Seminar

Ketua

(Dr. Rahmayati SE.I, M.EI)
Pembimbing

(Drs. Sarwo Edi, MA)

Sekretaris

(Riyan Pradesyah S.E.Sy, M.EI)
Pembahas

(Khairunnisa, S.E.I, M.M)



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS AGAMA ISLAM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 66224567 - 6631003

<http://fai@umsu.ac.id> fai@umsu.ac.id [umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.twitter.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan)

Bila menjawab surat ini agar disebutkan
Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Pengesahan Proposal

Berdasarkan Hasil Seminar Proposal Program Studi **Perbankan Syariah** yang diselenggarakan pada Hari «**Rabu, 31 Mei 2023**» dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Khoirun Nisa
Npm : 1901270020
Semester : VIII
Fakultas : Agama Islam
Program Studi : Perbankan Syariah
Judul Proposal : Analisis Strategi Pengelolaan Wakaf Sebagai Bisnis Sosial Islam Pesantren
Nurul Iman

Proposal dinyatakan sah dan memenuhi syarat untuk menulis Skripsi dengan Pembimbing.

Medan, Mei 2023

Tim Seminar

Ketua Program Studi

(Dr. Rahmayati SE.I, M.EI)

Sekretaris Program Studi

(Riyan Pradesyah S.E.Sy, M.EI)

Pembimbing

(Drs. Sarwo Edi, MA)


Pembahas

(Khairunnisa, S.E.I, M.M)

Diketahui/ Disetujui

A.n Dekan

Wakil Dekan I



Dr. Zailani, MA



FAKULTAS AGAMA ISLAM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 66224567 - 6631003

http://fai@umsu.ac.id | M fai@umsu.ac.id | f umsumedan | o umsumedan | t umsumedan | y umsumedan

Bila menjawab surat ini agar disebutkan Nomor dan tanggalnya



BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI


Nama Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan
 Fakultas : Agama Islam
 Program Studi : Perbankan Syariah
 Jenjang : S1 (Strata Satu)

Ketua Program Studi : Dr. Rahmayati, SE.I, M.E.I
 Dosen Pembimbing : Drs. Sarwo Edi, M.A.

Nama Mahasiswa : Khoirun Nisa
 Npm : 1901270020
 Semester : VIII
 Program Studi : Perbankan Syariah
 Judul Skripsi : Analisis Strategi Pengelolaan Wakaf Sebagai Bisnis Sosial Islam Pesantren Nurul Iman

Tanggal	Materi Bimbingan	Paraf	Keterangan
22-08-2023	Tabel di proposal - Istilah untuk peng pulan data metode kan teknik.		
28-08-2023	Analisis data teknik dalam mengah ke simpulan di proposal peny.		

Medan, Agustus 2023



Assoc. Prof. Dr. Muhammad Qorib, MA

Diketahui/ Disetujui
Ketua Program Studi

Dr. Rahmayati, M.E.I

Pembimbing Skripsi

Drs. Sarwo Edi, M.A.



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar disebutkan
Nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS AGAMA ISLAM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 66224567 - 6631003

<http://fai@umsu.ac.id> fai@umsu.ac.id [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan
Fakultas : Agama Islam
Program Studi : Perbankan Syariah
Jenjang : S1 (Strata Satu)

Ketua Program Studi : Dr. Rahmayati, SE.I, M.E.I
Dosen Pembimbing : Drs. Sarwo Edi, M.A.

Nama Mahasiswa : Khoirun Nisa
Npm : 1901270020
Semester : VIII
Program Studi : Perbankan Syariah
Judul Skripsi : Analisis Strategi Pengelolaan Wakaf Sebagai Bisnis Sosial Islam Pesantren Nurul Iman

Tanggal	Materi Bimbingan	Paraf	Keterangan
25-8-2023	APA		

Medan, Agustus 2023

Diketahui/Disetujui
Dekan

Assoc. Prof. Dr. Muhammad Qorib, MA

Diketahui/ Disetujui
Ketua Program Studi

Dr. Rahmayati, M.E.I

Pembimbing Skripsi

Drs. Sarwo Edi, M.A.



UMSU
Unggul | Cerdas | Terbarukan

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBRANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS AGAMA ISLAM

UMSU Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1912/SK/BAN-PT/ak-K/19/13/2020

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20231. Telp: (061) 8224495 - 8224507 Fax: (061) 8225474 - 8211882

Info: info@umsu.ac.id

Fax: fas@umsu.ac.id

[umsamedan](https://www.facebook.com/umsamedan)

[umsamedan](https://www.instagram.com/umsamedan)

[zmsumedan](https://www.youtube.com/channel/UCzmsumedan)

[umsumedan](https://www.tiktok.com/@umsumedan)

Nomor : 853/II.3/UMSU-01/F/2023
Lamp :
Hal : Izin Riset

24 Dzulhijjah 1444 H
12 Juni 2023 M

Kepada Yth
Pesantren Nurul Iman
di-

Tempat

Assalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh


Dengan hormat, dalam rangka penyusunan skripsi mahasiswa guna memperoleh gelar sarjana S1 di Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (FAI UMSU) Medan, maka kami mohon bantuan Bapak/Ibu untuk memberikan informasi data dan fasilitas seperlunya kepada mahasiswa kami yang mengadakan penelitian riset dan pengumpulan data dengan

Nama : Khoirun Nisa
NPM : 1901270020
Semester : VIII
Fakultas : Agama Islam
Program Studi : Perbankan Syariah
Judul Skripsi : Analisis Strategi dan Pengelolaan Wakaf Sebagai Bisnis Sosial Islam Pesantren Nurul Iman

Demikianlah hal ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang baik kami ucapkan terima kasih. Semoga Allah meridhoi segala amal yang telah kita perbuat. Amin.

Wassalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh

A.n Dekan,
Wakil Dekan I


Dr. Zailani, MA
NIDN : 0108108003

CC. File





PONDOK PESANTREN NURUL IMAN MADRASAH TSANAWIYAH

DESA SILAU DUNIA
KECAMATAN SILOU KAHEAN KABUPATEN SIMALUNGUN

Kode Pos : 21157

SURAT PERNYATAAN

Nomor : 07.45/MTs.PPNI/S.Dunia/2023
Lampiran : 1 Bendel
Hal : **Balasan Permohonan Izin Riset**

Kepada Yth,
Dekan Fakultas Agama Islam
Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
Di -
Tempat

Dengan hormat,

Sehubungan dengan surat saudara pada tanggal 12 Juni 2023 perihal perizinan tempat penelitian dalam rangka penyusunan skripsi mahasiswa atas nama Khoirun Nisa dengan judul, "**Analisis Strategi dan Pengelolaan Wakaf Sebagai Bisnis Sosial Islam Pesantren Nurul Iman.**"

Perlu kami sampaikan beberapa hal sebagai berikut :

- 1.Pada prinsipnya kami tidak keberatan dan dapat mengizinkan pelaksanaan penelitian tersebut di tempat kami.
- 2.Izin melakukan penelitian diberikan semata-mata untuk keperluan akademik
- 3.Waktu Pengambilan data dilakukan di waktu hari kerja.

Demikian surat balasan dari kami,Atas perhatian kami ucapkan terima kasih.

Kepala MTs PP Nurul Iman

ELLYA KESUMA,S.Pd.I

Letter of Acceptance (LoA)

Dear Author(S) : Khoirun Nisa, Sarwo Edi

Paper ID:	JUMSI-0304092023025
Paper Title:	Analisis Strategi Pengelolaan Wakaf Sebagai Bisnis Sosial Islam Pesantren Nurul Iman

This is to enlighten you that above manuscript appraised by the proficient and it is accepted by the Board of Referees (BoR) of 'Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Labuhanbatu' for publication in the 'JURNAL MANAJEMEN AKUNTANSI (JUMSI)' that will publish at Volume 3, Issue 4, August 2023. It will be available live at <http://jurnal.ulb.ac.id/index.php/JUMSI/issue> It is advised you to provide us following supporting documents in a single email at jumsi@ulb.ac.id

Information For Author(S)- Please read very carefully.

1. Each author (s) profile (min 100 words) along with a photo should be available in the final paper. The final paper should be prepared as per the journal template. The Paper should have a minimum of 05 pages and a maximum of 20 pages.
2. Author (s) can make rectification/ updation in the final paper but after the signing the copyright and final paper submission to the journal, any rectification/ updation is not possible.
3. Maximum 05 authors can be seated in a paper. In the case of more than 05 authors, the paper (s) to be rejected.
4. If the above three supporting documents (Final Paper, Copyright and Registration) did not submit to the journal by the author in the given date (s), then paper will automatically suspend from publication for particular volume/issue. During the final email, you have to attach Final Paper, Copyright and Proof of Registration in a single email. Final paper should be prepared as per the reviewer (s) comments. In the case of failure, it to be rejected. Please read review report carefully. It is compulsory to write the Paper ID of the paper in place of Subject Area in the email during the final paper submission. Header and footer of the paper template will be edited by journal staff.
5. Final paper should not have more than 30% plagiarism including reference section.
6. Published paper to be available online August 2023. Paper can not withdraw after submitting the copyright to the journal. Finally, the team of JURNAL MANAJEMEN AKUNTANSI (JUMSI) and Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Labuhanbatu would like to further extend congratulations to you.

Rantauprapat, 27 August 2023



Syaiful Zuhri Harahap, S. Kom., M. Kom
Editor In Chief





UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini, agar disebutkan nomor dan tanggalnya.

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
PERPUSTAKAAN

Terakreditasi A Berdasarkan Ketetapan Perpustakaan Nasional Republik Indonesia No. 00059/LAP.PT/IX.2018

Pusat Administrasi : Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 66224567

NPP. 1271202D100003 <http://perpustakaan.umsu.ac.id> perpustakaan@umsu.ac.id [perpustakaan_umsu](https://www.instagram.com/perpustakaan_umsu)

SURAT KETERANGAN

Nomor : 2264/ KET/II.3-AU /UMSU-P/M/2023

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Berdasarkan hasil pemeriksaan data pada Sistem Perpustakaan, maka Kepala Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dengan ini menerangkan :

Nama : KHOIRUN NISA
NPM : 1901270020
Fakultas : Agama Islam
Jurusan : Perbankan Syariah

telah menyelesaikan segala urusan yang berhubungan dengan Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan.

Demikian surat keterangan ini diperbuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Medan, 08 Shaffar 1445 H.
25 Agustus 2023 M.

Kepala Perpustakaan



Dr. Muhammad Arifin, M.Pd.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

Nama : Khoirun Nisa
Tempat, Tanggal Lahir : Bandar Pamah, 05 Agustus 2001
Agama : Islam
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Damakitang
Email : khoirunnisa5801@gmail.com



Nama Orang Tua

- a. Ayahanda : Sunardi
- b. Ibunda : Siti Ramlah


B. Jenjang Pendidikan

SD Negeri Impres Damakitang Tamat Tahun 2013
SMP Negeri 2 Silou Kahean Tamat Tahun 2016
SMA Negeri 2 Tebing Tinggi Tamat Tahun 2019
Strata Satu (S1) UMSU Tamat Tahun 2023

Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya.

Medan, 31 Agustus 2023

Penulis



Khoirun Nisa

NPM. 1901270020